

Analisis Sistem Irigasi Sawah Petani Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Perspektif Akad Al-Musaqah

Analysis of Farmers' Field Irrigation System in Punjul Village, Plosoklaten District, Kediri Regency, Perspective of the Al-Musaqah Contract

Ahmad Nahrowi¹, Yustafad²

¹Prodi Ahwal Syakhsyiyah IAIT Kediri, ²Institut Agama Islam Tribakti Kediri

¹nahrowiahmad98@gmail.com, ²yustafad02@gmail.com

Abstract

Punjul Village Is an area where the majority of the population is divided as farmers, and this area also has abundant water. And in their daily life between the Farmers and the Punjul Village Government, a musaqah contract occurs. Or commonly known as irrigation contract for agricultural land. This study entitled "Analysis of Farmers' Paddy Field Irrigation System in Punjul Village, Plosoklaten District, Perspective of Akad Al-Musaqah". with the focus of research to find out the practice of the musaqah system between agricultural land owners and the Punjul Village Government, Plosoklaten District, Kediri Regency and to know how to review Islamic law on the implementation of musaqah between agricultural land owners and the Punjul Village Government, Plosoklaten District, Kediri Regency. This research uses field type research. Sources of data were obtained from documents, interviews with Punjul Village Farmers and Punjul Village Government. This research uses descriptive qualitative analysis where data collection through interviews and documentation. The results of this study indicate that the irrigation system practice between farmers and the Punjul Village Government implements the musaqah contract and in practice the Punjul Village Agricultural Irrigation System is in accordance with the musaqah contract. And not against the review of Islamic law. So that this contract can be justified and can be continued as it should.

Keywords: *Irrigation, Al-Musaqah Contract*

Abstrak

Desa Punjul Merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya bermata pecaharian sebagai petani, serta diwilayah ini pula tersedia air yang melimpah. Dan dalam kesehariannya antara Petani dan Pemerintah Desa Punjul terjadi sebuah kontrak *musaqah*. Atau lazim dikenal dengan akad pengairan lahan pertanian. Penelitian ini berjudul "Analisis Sistem Irigasi Sawah Petani Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Perspektif Akad Al-Musaqah". dengan fokus penelitian untuk mengetahui praktik

sistem *musaqah* antara pemilik lahan pertanian dengan Pemerintah Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri serta Mengetahui Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan *musaqah* antara pemilik lahan pertanian dengan Pemerintah Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis lapangan. Sumber data diperoleh dari dokumen-dokumen, wawancara dengan Petani Desa Punjul dan Pemerintah Desa Punjul. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dimana pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya praktik sistem irigasi antara petani dan Pemerintah Desa Punjul menerpkan akad *musaqah* serta dalam praktiknya Sistem Irigasi Pertanian Desa Punjul sudah sesuai dengan akad *musaqah*. Dan tidak bertentangan dengan tinjauan hukum islam. Sehingga akad ini dapat dibenarkan dan dapat diteruskan sebabaimana mestinya.

Kata Kunci: *Irigasi, Akad Al-Musaqah*

Pendahuluan

Dalam segala bidang pertanian irigasi merupakan kebutuhan pokok demi keberlangsungan hidup tanaman, mulai dari persiapan lahan, masa tanam, tumbuh, kembang, hingga masa panen tiba. Irigasi pada Petani Indonesia ditinjau dari sumber aliran airnya ada dua. Pertama, adalah dari pegunungan yang mana air mengalir dari puncak gunung yang kemudian ditata dan dialirkan melalui parit-parit yang dibuat oleh petani hingga masuk kesawah. Kedua, irigasi dari air hujan, yang mana pemerintah membuat bendungan atau waduk kemudian dialirkan melalui kanal-kanal air.

Tujuan dari adanya pengairan adalah agar dapat menunjang penyediaan air untuk kebutuhan dan peningkatan hasil produksi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka sistem pengairan harus dapat merehabilitasi sistem pengairan dan perluasan pengairan agar menjadikan sawah yang mengandalkan air hujan menjadi sawah irigasi. Bagi petani yang merupakan pengguna air irigasi, dituntut untuk dapat bekerjasama dalam mengelola pengairan agar pengelolaan pemakaian irigasi dapat teralokasi ke semua wilayah.

Dalam hukum Islam pembahasan irigasi masuk pada Akad Al-Musaqah, menurut istilah syara'¹ Musaqaah adalah kontrak kerja antara pemilik pohon dan pekerja yang mengelolanya, dengan perjanjian hasil panen yang didapat dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak, disertai syarat-syarat tertentu. Abdurrahman al-Jaziri yang dimaksud al-musâqah adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Maka dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-musâqah merupakan akad atau kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap untuk melakukan kerjasama bidang pertanian dalam pengerjaan pengairan atau penyiraman lahan dengan tujuan agar lahan tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal dan dari hasil tersebut akan di bagi antara pemilik lahan dan penggarap berdasarkan perjanjian keduanya.

Alasan Peneliti menjadikan Pertanian Desa Punjul sebagai objek penelitian adalah berdasarkan pengalaman Pengabdian yang mana rata-rata penduduk disana berprofesi sebagai petani. Dengan luas wilayah geografis 607,07 Ha, dengan lahan pertanian memiliki luas Sawah 371,21 Ha , mejadikan mayoritas penduduk di Desa Punjul memanfaatkannya sebagai lahan pertanian, data petani yang terhimpun sebanyak 951 warga.

Selain itu dengan letak geografis yang berada di lereng kaki Gunung Kelud banyak dijumpai Sumber Air yang berasal dari pegunungan Kelud. Kemudian oleh petani dibuat bendungan dan aliran-aliran sungai kecil yang diarahkan mengalir area persawahan dan juga area budidaya ikan tawar.

Air yang tersedia berasal dari alam dan seluruhnya merupakan wewenang dari Pemerintah Desa sebagai pihak yang memiliki hak atas kepemilikan air, sedangkan Kelompok tani yang menjadi wadah para petani menjadi pihak yang memanfaatkan Air. Disinilah letak Akad Musaqaah terjadi. Pemerintah Desa dan petani mengadakan kerja sama,dimana petani

¹ Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103. Kamus Fiqih, h. 330

memanfaatkan Air yang tersedia dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan air yang diperlukan oleh petani.

Tujuan adanya Musaqah ini adalah supaya pertanian di Desa Punjul tercukupi airnya, sehingga menghasilkan hasil panen yang melimpah dan selanjutnya menjadikan warga Desa Punjul Sejahtera. Akad Musaqah yang melibatkan Pemerintah Desa dan Petani Desa Punjul ini dilaksanakan secara tidak tertulis, dimana kedua belah pihak sama-sama memiliki rasa saling percaya, dengan jangka waktu satu kali masa panen. Pihak Pemerintah berhak mendapatkan imbalan dari petani yang mana dijadikan dalam satu wadah di kelompok tani yang ada di Desa Punjul.

Kajian Akad Al - Musaqah

Definisi Musaqah

Musaqah dari segi lughotnya tercetak dari masdar السقي dengan difathah huruf sin, disuku huruf qof, dan dikasroh huruf ya'² yang memiliki arti siraman, sedangkan secara istilah musaqah adalah kontrak kerjasama antara pemilik pohon kurma atau anggur dengan perkara (amil) untuk memberikan layanan pengairan dan perawatan dengan perjanjian mendapat presentase dari buah.³

Dasar Hukum Musaqah

Awal mula diperbolehkannya akad musaqah ialah ketika Nabi Muhammad SAW. Memperkerjakan penduduk Khaibar untuk menggarap pohon kurma dan tanah dan memberi upah berupa buah dan tanaman, dan juga berdasarkan hadits :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا
مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Umar: "Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun

² Bajuri, Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad al- (1198-1227.), Hasyiyah al-Bajuri, Beirut : Dar al-Minhaj,2016. h. 84.

³ Al-Ghazzi, Syekh Muhammad bin Qasim, Fathu al-Qarib,Haromain: Surabaya 2013 h.20

kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim)

Rukun-rukun MUSAQOH

Dalam kitab Al-Bajuri rukun musaqah terbagi menjadi enam⁴ :

a. Malik (pemilik pohon)

b. Amil (pengelola pohon):

Syarat-syarat pihak yang bertindak sebagai pemilik dan pengelola pohon Sama persis dengan syarat-syarat pemilik dan pengelola modal yang terdapat dalam transaksi qiradl atau bagi hasil, hanya saja dalam akad musaqah disyaratkan juga bukan merupakan orang yang buta.

c. ‘Amal (pengelolaan), Syaratnya :

1. Tidak terdapat syarat yang bertolak belakang atau tidak ada hubungannya dengan prinsip akad musaqah, seperti persyaratan agar pihak pemilik pohon ikut membantu irigasi air atau persyaratan agar pihak pengelola membantu pembangunan rumah pemilik pohon.
2. Ditentukan dengan masa dimana pohon bisa berbuah secara umum seperti satu tahun ataupun lebih maka tidak sah apabila tidak dibatasi dengan waktu (mutlak), dibatasi dengan waktu sekiranya pohon belum berbuah secara umum atau mensyaratkan selamanya.

d. Tsamroh (hasil panen), Syaratnya:

1. Hasil panen hanya berhak dimiliki pihak yang bertransaksi.
2. Diketahui dengan jelas kadar prosentasinya seperti 40% untuk pihak pemilik pohon dan 60% untuk pihak pengelola.

e. Shigat, Syaratnya:

Sama persis dengan syarat-syarat dalam akad jual beli kecuali syarat tidak dibatasi dengan waktu maka tidak berlaku dalam bab ini

f. Maurid al-Musaqoh (objek pengelolaan musaqoh), syaratnya:

⁴ Bajuri, Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad al- (1198-1227.), Hasyiyah al-Bajuri, Beirut : Dar al-kutub al-ilmiyah,2013. h. 44.

1. Berupa pohon kurma atau anggur
 2. Sudah berbentuk pohon. Dengan demikian tidak sah menyerahkan biji kurma untuk ditanam sekaligus dikelola
 3. Ditentukan secara jelas
 4. Bisa dilihat oleh pihak yang bertransaksi. Dengan demikian tidak sah jika tidak bisa dilihat, semisal pihak pemlik pohon buta.
 5. Berada pada kekuasaanya pengelola pohon secara penuh, maka tidak sah apabila pemilik pohon memberikan kuasa pada terhadap selain pengelola atau dikuasakan pada dirinya sendiri.
 6. Buah belum layak dipanen
- g. Objek MUSAQOH Menurut Ulama Lintas Mazhab

Ulama Madzhab berbeda pendapat mengenai objek yang sah untuk digunakan sebagai musaqoh :

1. Ulama Hanafiah

Segala jenis tanaman yang dapat berkembang biak dengan perawatan intensif tidak sah pada jenis tanaman yang bisa berkembang biak walaupun tanpa adanya perawatan sekalipun seperti kangkung enceng gondok dan lain sebagainya. Objek musaqoh tidak tertentu pada pohon kurma dan anggur saja namun mencakup terhadap segala jenis tanaman bahkan tidak ter khusus pada pohon yang berbuah saja, seperti cangkok bunga dan juga mencakup seluruh hasil pertanian seperti sayur-sayuran.

Kalangan hanafiyah bertendensi bahwa disyariatkannya musaqoh itu karena ada kebutuhan masyarakat yang sudah menjamur. Disamping itu hadis yang memberikan legitimasi akad musaqah yang dilakukan penduduk khaibar tidak menyebutkan objek tertentu. Para penduduk setempat melakukan akad musaqah dalam objek pohon dan hasil bumi yang beraneka ragam jenisnya. Selanjutnya, disyaratkan harus berupa setiap jenis yang membutuhkan perawatan untuk

perkembangannya. Hal ini menandakan bahwa amil berhak mendapatkan upah semata-mata berkat usahanya. Dengan demikian, tidak sah akad musaqah pada setiap jenis tanaman yang bisa berkembang biak tanpa adanya perawatan titik karena dalam berkembang biaknya tidak perlu usaha dari Amil dari konsep ini, hanafiyah mensyaratkan bahwa pada jenis tanaman yang berbuah akad musaqah harus dilakukan sebelum al-idrak yaitu masa disaat buah tidak bisa berkembang lagi.⁵

2. Syafi'iyah

Imam Al Mawardi memberikan tiga pemetaan tentang masalah ini.

- a. Jenis tanaman yang disepakati seluruh ulama Syafi'iyah akan keabsahannya, yaitu kurma dan anggur
- b. Jenis tanaman yang disepakati ulama Syafi'iyah akan batalnya: yaitu setiap tanaman yang tidak memiliki ranting. Mencakup di dalamnya segala bentuk hasil pertanian seperti padi, semangka, jagung dan lain-lain.
- c. Jenis tanaman yang masih diperselisihkan keabsahannya: yaitu setiap jenis pohon atau tanaman yang beranting dan disini ada dua macam. Pertama, pohon yang berbuah versi qoul al-qodim hukumnya sah berdasarkan keumuman dari hadis nabi dan karena kebutuhan yang menjamur di masyarakat. Versi ini telah dipilih oleh Al Nawawi dalam kitab Al-Tanbih, Menurut analisa dalam kitab al-fiqh Al-manhaji, pengkhususan anggur dan kurma dalam sebagian riwayat hadis itu hanya melihat pada keumuman dan tradisi masyarakat Khaibar yang bercocok tanam dengan kurma dan anggur. Hal ini tidak menafikan dari keabsahan akad musaqah pada selain kedua buah jenis tersebut, lebih lanjut dalam kitab yang dikarang secara kolektif tersebut

⁵ Radd al-Mukhtar, juz 6, Dar al-Fikr, Beirut h. 288

menganggap bahwa pendapat qoul al-qodim itu selaras dengan hikmah disyariatkannya musaqoh yaitu Lil hajat dan lebih dapat memudahkan masyarakat awam.

Versi qoul al-jadid yang ditarjih Al Nawawi dalam al-Raudlah hukumnya tidak pecah versi ini bertendensi bahwa keumuman hadits Nabi riwayat Abu Dawud di atas di takhshish oleh sebuah Atsar Al-shohabah (Hadits sahabat) yang mengkhususkan pohon kurma. Sementara untuk anggur diqiyaskan dengannya. Menurut versi ini terdapat dua perbedaan mendasar yang membuat musaqoh khusus pada pohon kurma dan anggur saja kedua illat inilah yang membuat selain pohon kurma dan anggur tidak bisa dikiaskan. Pertama, kurma dan anggur merupakan sesuatu yang wajib dizakati berbeda dengan jenis pohon lainnya. Kedua, buah kurma dan anggur kelihatan begitu nampak jelas sehingga dapat ditaksir (Al-Kharsu) dengan begitu ghurur (ketidakpastian hasil) setidaknya dapat di minimalisir berbeda dengan jenis buah pohon lainnya.

Kedua, pohon yang tidak berbuah, versi riwayat mayoritas mengklaim seluruh ulama Syafi'iyah berpendapat tidak sah. Versi riwayat dari Abi Ali dan ulama lain terdapat khilafiyah sebagaimana pohon yang berbuah di atas.⁶

3. Hanabilah

Setiap jenis pohon yang memiliki buah, daun, akar, atau bagian lain yang memiliki nilai ekonomis menurut pandangan umum. Menurut konsep Hanabilah illat di syariatkannya akad musaqah adalah karena ada kebutuhan manusia pada umumnya sehingga tidak hanya ter khusus pohon kurma dan anggur, mengingat kebutuhan cocok tanam manusia berbeda-beda sesuai dengan kultur daerahnya masing-masing. Dalam hal ini tidak tertentu pada pohon yang berbuah saja melainkan segala

⁶ Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah, Juz 37 hal. 116, Maktabah Syamilah.

jenis pohon yang memiliki nilai jual pada umumnya. Baik pada bagian daunnya rantingnya ataupun yang lain.

Konsekuensi Hukum Akad MUSAQAH

Setelah akad musaqah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, maka selanjutnya menetapkan beberapa konsekuensi hukum yang meliputi status akad, otoritas 'amil, resiko kerugian, dan hak kepemilikan profit atau bagi hasil.

a. Status Akad

Status akad musaqah adalah lazim dari kedua belah pihak (malik dan amil). Artinya, ketika akad terpenuhi syarat dan rukunya, masing-masing pihak menjadi terikat dengan kontrak dan tidak bisa dibatalkan tanpa kesepakatan pihak lain. Status lazim ditetapkan dalam akad musaqah, demi kemaslahatan kontrak yang dilakukan kedua belah pihak. Sebab apabila berstatus jaiz, dimana amil tidak terikat dan bebas untuk membatalkan kontrak sewaktu-waktu secara sepihak, maka pihak malik akan dirugikan. Sebab boleh jadi malik tidak bisa menggarap atau menyelesaikan pekerjaan. Sebaliknya, jika malik bebas membatalkan kontrak tanpa persetujuan amil, maka akan merusak pihak amil. Sebab jatah buah yang telah ditentukan dalam kontrak bisa hilang, dimana nilainya secara umum lebih besar dari upah standar (ujrah mitsli).⁷

Konsekuensi lain dari status lazim akad musaqah ini adalah, akad musaqah tidak menjadi batal dengan:

- Kematian salah satu aqidain

Apabila amil mati ditengah masa kontrak musaqah, akad tidak menjadi batal, melainkan ahli waris mengambil alih posisi amil untuk melanjutkan kontrak, baik dengan cara dilakukan sendiri maupun dengan cara menyewa orang lain, sebab kontrak musaqah bersifat mengikat (lazim).

⁷ Fiqih Manhaji, hal. 93 Al-fitroh

Demikian juga ketika malik mati, kontrak 'amil tetap berlanjut dan tetap berhak mendapatkan bagiannya.

- Pengkhianatan Pihak 'amil.
- Kaburnya 'amil, sakit, dipenjara, dll.

Apabila malik tidak memungkinkan mempekerjakan 'amil lagi karena sebab sebab di atas, maka malik boleh menyewa orang untuk menggantikan posisi 'amil dengan upah yang diatas namakan pihak 'amil.⁸

b. Otoritas 'amil

Otoritas atau kekuasaan amil atas obyek akad musaqah yang ia garap bersifat amanah. artinya, untuk menggarap obyek akad musaqah atas dasar kepercayaan, sehingga tidak harus bertanggung jawab (dlaman) atas kerusakan obyek musaqah (talaf), kecuali ada motif ceroboh (taqshir).

c. Masa Kontrak

Menurut qaul adhar, akad musaqah sah diadakan baik ketika pohon atau tanaman telah berbuah atau belum. Bahkan ketika pohon atau tanaman telah berbuah atau belum, justru lebih absah (aulawi), sebab tingkat spekulasi semakin kecil. Hanya saja, ketika pohon atau tanaman telah berbuah, disyaratkan buah belum mencapai kondisi siap konsumsi (buduwwi ash-shalah), sebab akan menihilkan sebagian besar kerja 'amil. Sedangkan menurut versi lain, akad musaqah hanya sah jika diadakan sebelum pohon atau tanaman berbuah, sebab pohon atau tanaman yang telah berbuah sebagian kerja 'amil.⁹

Akad musaqah disyaratkan harus ada limitasi waktu (ta'qit). Sebab akad musaqah merupakan akad lazim sebagaimana akad ijarah yang harus ada limitasi atau batas waktu. Tanpa ada limitasi waktu akan menjadikan 'amil memiliki otoritas terhadap obyek akad musaqah layaknya pemilik.¹⁰ Hal

⁸ Fiqih Manhaji, hal. 195-196, Al-Fitroh

⁹ An-Nawawi, Syekh Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarif, Al-Mahali, Surabaya: Haromain, 2016 Juz 3 h. 64

¹⁰ An-Nawawi, Syekh Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarif, Al-majmu' Syarah Muhadzab, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2016 Juz 16 h. 98.

ini berbeda dengan akad qirald yang tidak boleh ada limitasi waktu. Sebab tingkat spekulasi profit (ribhu) dalam akad qiradl jauh lebih besar dibanding spekulasi berbuahnya pohon atau tanaman yang sangat mudah diprediksi.¹¹

Hanya saja, acuan limitasi waktu kontrak musaqah ditentukan dengan masa yang ghalibnya pohon atau tanaman yang menjadi obyek akad musaqah telah berbuah dalam rentang waktu tersebut .Karena itu, akad musaqah batal apabila: Selamanya (mu'abbadah), tanpa batas waktu (muthlaqah), dibatasi dengan berbuahnya pohon atau tanaman, sebab waktu berbuahnya pohon atau tanaman, kadang bisa lebih maju atau lebih mundur, dibatasi dengan waktu yang secara ghalib pohon belum berbuah dalam waktu tersebut.¹²

d. Bagi Hasil

'Amil dalam akad musaqah telah bisa memiliki bagiannya, sejak pohon atau tanaman berbuah. Berbeda dengan 'amil dalam akad qirald, baru bisa memiliki bagian dari profit akad qirald (dalam arti telah legal untuk mentasarufkannya), setelah diadakan bagi hasil, bukan sekedar mendapatkan profit dari perniagaan yang ia jalankan. Sebab, keberadaan profit dalam akad qirald adalah sebagai dana jaminan (wiqayah) dari modal pokok ketika mengalami kerugian, sedangkan keberadaan buah dalam akad musaqah bukan sebagai jaminan dari pohon atau tanaman.¹³ Hal milik 'amil akad musaqah atas bagiannya, yang dimiliki sejak pohon atau tanaman berbuah ini, Apabila akad musaqah diadakan sebelum pohon atau tanaman berbuah. Apabila akad musaqah diadakan setelah pohon atau tanaman berbuah, maka 'amil telah bisa memiliki bagiannya sejak dilakukan akad musaqah .¹⁴

¹¹ Al-Hishni, Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad, Kifayatul Akhyar, 2017 Juz 1 h. 306.

¹² Asy-Syarbini, Al-Khatib, Al-Iqna', Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2016 Juz 1 h. 306.

¹³ An-Nawawi, Syekh Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarif, Al-majmu' Syarah Muhadzab, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2016 Juz 16 h. 114.

¹⁴ Asy-Syirbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad, Mughni Al-Muhtaj, Dar al-Kutub Ilmiah, Beirut 2017 juz 2 h. 407.

Metode

penelitian yang digunakan adalah jenis Penelitian Kualitatif, Dengan penelitian ini peneliti meriset dan menganalisis praktek Musaqoh yang terjadi di Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dengan kaca mata fiqih apakah sudah selaras atau belum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga proses analisis data yaitu data reduksi, penyajian data, dan verifikasi.

Pembahasan

1. Praktik Sistem musaqah Antara Pemilik Lahan Pertanian dengan Pemerintah Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

Air merupakan sumberdaya alam yang wajib dipenuhi oleh segala makhluk hidup, lebih jauh lagi jika bisa dimanfaatkan dan dikelola dengan benar. Air tidak hanya bisa menjadi kebutuhan pokok makhluk hidup, namun air bisa menjadi penopang perekonomian dalam masyarakat, seperti yang terjadi di Desa Punjul, dimana persediaan air yang melimpah bisa dimanfaatkan dengan baik oleh warga yang mayoritas berprofesi sebagai petani.

Air yang mengalir di Desa Punjul dikelola dengan baik oleh Pemerintah Desa setempat, sehingga menjadi sebuah irigasi yang dapat mengalir seluruh lahan pertanian di Desa Punjul. Karena Aliran yang begitu melimpah, Pemerintah Desa Punjul menggunakan sistem irigasi sederhana dalam pengelolaan airnya. Karena sesuai dengan dengan keadaan geografis alam. Air yang melimpah ini dahulunya berasal dari mata air di Sumber Complang, kemudian semenjak penjajahan Belanda, air tadi dibagi-bagikan dan salah satu alirannya menuju Desa Punjul. Keberadaan Penjajah Belanda dahulu pula dibangun sebuah aliran-aliran ke hilir hingga sampai lahan pertanian Desa Punjul.

Dalam pengelolaan air yang terjadi antara Petani dengan Pemerintah Desa Punjul, terjadilah akad Musaqah, dimana Petani sebagai pemilik lahan bertindak sebagai pemilik lahan bersatatus malik dan Pemerintah Desa yang

memiliki hak pengairan berstatus sebagai amil. Bentang sawah yang begitu luas Pemerintah Desa sebagai amil memberikan amanah kepada Kepala Dusun, dan diangan Kepala Dusun masih tidak mampu, maka dari kasun kemudian dari Kasun tadi memberikan amanah lagi kepada klangtung. Sehingga dalam amal atau pengerjaanya berada dibawah penanganan klangtung.

Tugas klangtung sebagai amil dalam menjalankan amalnya meliputi penyiraman, pembagian air, hingga membenahi aliran apabila terjadi sebuah kerusakan. Malik sendiri mempunyai kepercayaan penuh kepada amil, jadi keduanya ini memiliki prinsip saling mempercayai. Dimana Malik percaya penuh dengan apa yang dikerjakan Amil, dan amil memiliki kepercayaan bahwasanya setelah tugasnya selesai akan mendapatkan upah.

Kontrak antara amil dan malik ini sudah disepakati ketika pekerjaan sudah akan dimulai, tepatnya ketika masa tanam hingga masa panen tiba. Ketika masa panen selesai inilah Klangtung mendapatkan hak upahnya. Dimana jika hasil pane normal setiap 100 ru klangtung mendapat bayaran Rp. 200.000,. akan tetapi pemberian upah ini tidak pasti, tergantung seberapa hasil panen dan seberapa besar tenaga yang dikeluarkan klangtung. Semisal pada musim kemarau, tenags klangtung untuk mengairi ini cukup besar karena air yang sulit didapatan juga menambah daya pekerjaan klangtung. Maka penghasilan klangtung juga akan bertambah besar pula, namun penentuan nominal ini sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak

Begitu pula apabila hasil panen kurang memuaskan, penghasilan upah klangtung juga turut berkurang, antara klangtung dan sipenggarap ini saling mengerti, maka praktik musaqah berjalan dengan lancar hingga masa kontrak habis.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Akad musaqah antara pemilik lahan pertanian dengan Pemerintah Desa Punjul Kecamatan Plosokaten Kabupaten Kediri.

Dalam menjalankan irigasi antara Petani dan Pemerintah Desa Punjul, peneliti meninjau praktik keduanya dari sudut pandang hukum islam. Dalam pembahasan hukum islam praktik anantara petani dan pemerintah Desa Punjul ini masuk dalam kategori muamalah bab Musaqah.

Tinjauan hukum islam sendiri, setiap menjalankan pekerjaan, entah itu ubudiyah, syariah, maupun muamalah, pasti memiliki syarat dan rukun sebagai status pekerjaanya diaanggap sesuai dengan ajaran hukum islam atau tidak. Begitu pula dengan akad musaqah, yang mana memerlukan syarat dan rukunya.

Hasil tinjauan peneliti selama penelitian di lahan pertanian Desa Punjul, memaparkan bahwa sistem irigasi yang dipraktikan antara Petani dan Pemerintah Desa Punjul sudah memenuhi akad musaqah hal itu terdapat pada penjelasan peneliti dibawah ini :

Dalam akad musaqah terdapat rukun-rukun yang harus terpenuhi, dalam penjelasan ini peneliti memakai rujukan yang terdapat dalam kitab al-bajuri mengenai rukun-rukun yang terdapat pada akad Musaqah, rukun Musaqah tersebut adalah: Malik (pemilik pohon), Amil (pengelola pohon), 'Amal (pengelolaan), Tsamroh (hasil panen), Shigat, Maurid al-Musaqoh (objek pengelolaan musaqoh).

Rukun musaqah terdapat enam, yang pertama adalah malik atau pihak yang memiliki tanah, dalam hal ini petani Desa Punjul menjadi Malik dikarenakan pihak yang memiliki tanah dan tanaman, selanjutnya rukun Musaqah yang kedua adalah amil atau pengelola pohon, dalam hal ini yang berstatus sebagai amil adalah Pemerintah Desa Punjul, sebagai pihak yang memiliki hak atas pengairan, dalam praktinya Pemerintah Desa Punjul meberikan amanah kepada klanting. Rukun yang ketiga dari akad musaqah ini adalah amal atau pengelolaan. dalam pengelolaanya klanting sebagai amail memiliki tugas mengatur pengairan, mengatur debit air yang akan dialirkan, menjaga fasilitas irigasi dan membenahi irigasi ketika rusak.

Rukun musaqah yang ke empat adalah Tsamroh atau hasil panen, maka jika yang dikelola adalah pohon yang tidak bisa menghasilkan panen maka akad musaqah menjadi batal. Sedangkan yang dipraktikkan antara petani dan Pemerintah Desa Punjul ini berupa tanaman palawija, yang secara otomatis menghasilkan panen, maka syarat yang ke enam ini menjadi terpenuhi dan sesuai dengan hukum islam.

Shigat menjadi rukun musaqah yang kelima, dalam bab muamalah shighat menjadi hal yang harus terpenuhi, tak terkecuali akad musaqah antara petani Desa Punjul dengan Pemerintah Desa Punjul ini, dimana shighotnya terjadi sejak awal mula tanam hingga panen tiba. Sedangkan petani sebagai malik dan klangtung sebagai amil sudah memiliki kesepakatan bersama berkenaan dengan pembayaran, yaitu berupa upah uang tunai sebesar Rp. 200.000,.,setiap ru.

Rukun Musaqah yang terakhir adalah Maurid al-Musaqoh atau objek musaqah, dalam hadits yang dicontohkan nabi, objek musaqah harus berupa pohon anggur atau kurma, namun pohon tersebut tidak dimungkinkan bisa tumbuh subur di lahan pertanian Desa Punjul yang merupakan iklim tropis. pengkhususan anggur dan kurma dalam sebagian riwayat hadis itu hanya melihat pada keumuman dan tradisi masyarakat Khaibar yang bercocok tanam dengan kurma dan anggur. Hal ini tidak menafikan dari keabsahan akad musaqah pada selain kedua buah jenis tersebut. Maka yang praktik yang terjadi antara petani dan Pemerintah Desa Punjul disini tanaman yang ditanam adalah palawija (padi, jagung, kacang-kacangan dll.) maka dari itu menurut hasil analisa peneliti, praktik yang terjadi ini menggunakan pendapat Menurut konsep Hanabilah, dimana iilat di syariatkannya akad musaqah adalah karena ada kebutuhan manusia pada umumnya sehingga tidak hanya ter khusus pohon kurma dan anggur, mengingat kebutuhan cocok tanam manusia berbeda-beda sesuai dengan kultur daerahnya masing-masing. Dam kultur geografis di Desa Punjul serta kebuuhan pokoknya

tanaman yang bisa bertahan hidup adalah palawija (padi, jagung, kacang-kacangan dll.)

Secara keseluruhan berdasarkan hasil analisa peneliti dimulai dari Pengabdian Masyarakat hingga penulis melaksanakan observasi dilapangan , wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat akad musaqah ini pada tanggal 23 Juni 2020. Kemudian peneliti mengkomparasikan dengan data-data pada kitab mu'tabar karangan ulama salaf. Praktik anatara Petani dan Pemerintah Desa Punjul ini sudah sesuai dengah hukum islam yang berlaku.

Kesimpulan

Lahan pertanian Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten yang memiliki luas tanah 371,21 Ha. Menggunakan sistem irigasi sederhana, dalam kepemilikan hak air menjadi wewenang Pemerintah Desa, untuk itu petani sebagai pihak yang memerlukan air untuk keperluan tumbuh kembang hingga panen bekerja sama dengan Pemerintah Desa Punjul. Berdasarkan temuan peneliti, antara petani dan Pemerintah Desa punjul dalam menjalankan proses irigasi ini menggunakan praktik musaqah, yaitu praktik pengairan antara pemilik lahan pertanian atau malik dan pihak yang mengatur dan memiliki hak atas air atau amil. Dalam praktiknya dikarenakan lahan yang begitu luas, Pemerintah Desa dibantu oleh klangtung untuk mengatur pengaira hingga sampai ke lahan pertanian.

Dalam praktiknya, sistem irigasi antara petani dengan Pemerintah Desa Punjul ini sudah sesuai dengan tinjauan hukum islam, dimana kedua belah pihak menggunakan akad musaqah ruku-rukun yang dijalankanyapun sudah memenuhi akad Musaqah, yaitu: Amil, Malik, Amal, Tsamroh, Sighat, dan juga objek musaqahnya sudah terpenuhi, diantara kedua belah pihak juga saling mempercayai, malik percaya bahwasanya kebutuhan akan airnya akan terpenuhi oleh amil dan amil juga percaya bahwasanya setelah kontrak selesai, haknya atas upah juga terpenuhi.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazzi, Syekh Muhammad bin Qasim, Fathu al-Qarib, Haromain: Surabaya 2013.
- Al-Hishni, Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad, Kifayatul Akhyar, 2017 Juz 1.
- Almaidah, Sari, "Implementasi Musaqah dalam Usaha Agribisnis Antara Pemilik Kebun Dan Petani Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Perkebunan Semangka Kecamatan Tampan)", Januari 2013.
- Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah, Juz 37, Maktabah Syamilah.
- An-Nawawi, Syekh Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarif, Al-Mahali, Surabaya: Haromain, 2016 Juz 3.
- Asy-Syarbini, Al-Khatib, Al-Iqna', Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2016 Juz 1
- Asy-Syirbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad, Mughni Al-Muhtaj, Dar al-Kutub Ilmiah, Beirut 2017 juz 2.
- Bajuri, Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad al- (1198-1227.), Hasyiyah al-Bajuri, Beirut : Dar al-kutub al-ilmiah, 2013.
- Elvi Syahreni Nst, "Hukum Jagung Sebagai Objek Musaqah Menurut Al-Kkhotib Asy Syarbini (Studi Kasus di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)", Juni 2018.
- Emily Nur Saidy, "Implementasi Al- Musaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo, Toli-Toli", Jurnal Laa Maisyir, Vol. 6, 1, Januari 2019.
- Kamsiah Rambe, "Implementasi al-Musaqah pada Petani Sawit Di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Ekonomi Islam", Januari 2012.
- Nonim. Buku Petunjuk Perencanaan Irigasi Bagian Penunjang Untuk Standar Perencanaan Irigasi (KP-01). Bandung: Galang Persada, 1986.
- Radd al-Mukhtar, juz 6, Dar al-Fikr, Beirut.
- Riva Azkia, Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampongbinéh Blang Kabupaten Aceh Besar Dalam Perspektif Akad Al-Musâqah, Juni 2016.

Analisis Sistem Irigasi...| Nahrowi, Yustafad

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif , Bandung: Alfabeta, 2012.

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif , Bandung: Alfabeta, 2012.

Tapung Hilir Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, Januari 2012.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

**Proteksi Tanah Wakaf Dari Sengketa Tanah Melalui Program
Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap di Desa Jarak
Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri**

***Protection of Waqf Land from Land Disputes through Programs
Complete Land Registration System in Jarak Village
Plosoklaten District Kediri Regency***

Galih Abditya Rahman¹, Abdul Halim Mushthofa²

¹Prodi Ahwal Al Syakhshiyah IAIT Kediri, ²Institut Agama Islam Tribakti Kediri

¹abdityarahmangalih@gmail.com, ²abdulhalim.musthofa@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to understand how the process and the reasons for the certification of donated land for mosques and prayer rooms in the village of Distance, Plosoklaten, Kediri, are carried out by the District Government of Distance. This research uses empirical-normative legal research methods with descriptive qualitative types and approaches and uses the case study method. The number of waqf lands that are not yet certified in Indonesia is enormous. East Java is in the second position with the largest number of non-certified donated land. Various regulations clearly regulate the procedure for land waqf and registration of waqf land or the certification of waqf land at the Land Office based on the provisions of the applicable laws. The main function of a certificate is to become a strong evidence tool as a guarantee of legal certainty and to prevent land disputes. Disputes over donated land for mosques and prayer rooms occur in various regions in Indonesia. In an effort to resolve waqf land disputes, the Ministry of ATR / BPN carries out land certificates through the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program. This program is prioritized for the donated land for mosques and prayer rooms. The Distance Village Government organizes the PTSL program. Waqf lands such as mosques and prayer rooms are a priority for the Distance Village Government in this program. This research focuses on several things, first, how is the process of certifying the donated land for mosques and prayer rooms in the village of Distance, Plosoklaten, Kediri? Second, why does the village government of Distance carry out the certification? Based on the findings and discussion, it can be concluded, First, the process is through the PTSL file preparation, registration, measurement, and publication program. Second, the reason is to provide strong legal guarantees as a preventive measure against land disputes and to maintain the designation according to the wakif's wishes.

Keywords: *Waqf Land, Certification, PTSL Program*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana proses dan apa alasan sertipikasi tanah wakaf masjid dan musala di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dilakukan oleh Pemerintah Desa Jarak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris-normatif dengan jenis dan pendekatan kualitatif deskriptif serta menggunakan metode studi kasus. Jumlah tanah wakaf yang belum bersertipikat di Indonesia sangatlah banyak. Jawa Timur menempati posisi kedua terbanyak tanah wakaf belum bersertipikat. Berbagai peraturan secara jelas memberikan pengaturan tentang prosedur perwakafan tanah dan pendaftaran tanah wakaf atau sertipikasi tanah wakaf di Kantor Pertanahan dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi utama sertipikat adalah menjadi alat bukti yang kuat sebagai jaminan kepastian hukum dan preventif timbulnya sengketa tanah. Sengketa tanah wakaf masjid dan musala terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan wakaf, Kementerian ATR/BPN melakukan sertipikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini diprioritaskan untuk tanah wakaf masjid dan musala. Pemerintah Desa Jarak menyelenggarakan program PTSL, Tanah wakaf seperti masjid dan musala menjadi prioritas Pemerintah Desa Jarak dalam program ini. Penelitian ini berfokus pada beberapa hal, Pertama, bagaimana proses sertipikasi tanah wakaf masjid dan musala di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri?, Kedua, Mengapa Pemerintah Desa Jarak melakukan sertipikasi tersebut? Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan, *Pertama*, prosesnya adalah melalui program PTSL persiapan berkas, pendaftaran, pengukuran, dan penerbitan. *Kedua*, Alasannya adalah untuk memberikan jaminan hukum yang kuat sebagai preventif timbulnya sengketa tanah dan menjaga peruntukannya agar sesuai dengan kehendak wakif.

Kata Kunci: *Tanah Wakaf, Sertipikasi, Program PTSL*

Pendahuluan

Jumlah tanah wakaf di Indonesia 375.552 lokasi dari 50.621,52 Ha. Penggunaan tanah wakaf tersebut dengan perincian masjid 44,52%, musala 28,31%, sekolah 10,65%, makam 4,48%, pesantren 3,43%, dan sosial lainnya 8,60%. Dari keseluruhan tanah wakaf, yang telah bersertipikat 61,58%.

Sedangkan, 32,2% lainnya belum bersertipikat.¹Jawa Timur menempati posisi kedua terbanyak tanah wakaf belum bersertipikat. Dari 64.419 lokasi tanah yang luasnya 4.269,29 Ha. Sebanyak 29.655 lokasi dari luas 2.033,39 Ha.²Yang berarti, 46,03% belum bersertipikat.

Sertipikat tanah memiliki banyak fungsi, yang paling utama adalah menjadi alat bukti yang kuat sebagai jaminan kepastian hukum.³ Tanah wakaf yang tidak memiliki sertipikat apalagi belum dilakukan pendaftaran tanah wakaf melalui prosedur perwakafan yang tepat secara hukum, menjadi salah satu faktor pemicu sengketa tanah.⁴

Sengketa tanah wakaf masjid dan musala terjadi diberbagai daerah di Indonesia.⁵ Kabupaten Kediri termasuk salah satunya.⁶ Salah satu pemicu sengketa tanah adalah belum terdaftarnya tanah sebagai tanah wakaf masjid atau musala dengan terbitnya sertipikat tanah wakaf. Dalam upaya penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan wakaf, Kementerian ATR/BPN melakukan legalisasi aset tanah wakaf berupa sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini diprioritaskan untuk tanah wakaf masjid dan musala.⁷

¹Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, "Data Tanah Wakaf", <http://siwak.kemenag.go.id/index.php>, diakses pada 09 Januari 2020.

²Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, "Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia", http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php, diakses pada 09 Januari 2020.

³Mulyadi, Satino, "Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertipikat Ganda", *Jurnal Yuridis*, (Juni, 2019), h. 151.

⁴Umi Supraptiningsih, "Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat", *Nuansa*, Vol. IX, 1 (Juni-Juli, 2012), h. 4.

⁵Hofid EksanRawi, "Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Studi di Desa Jeruk Sokok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso", (Tesis, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019), h. 2.

⁶Muhammad Shokhan Ulinnuha, "Alih Fungsi Penggunaan Tanah Wakaf Hasil Dari Istibda>L Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Masjid al-Ikhlas Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri", (Skripsi, Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015), h. vii.

⁷Humas, "Presiden Jokowi Banyak Sengketa Tanah Wakaf Karena Tidak Pegang Sertipikat", <http://setkab.go.id/presiden-jokowi-banyak-sengketa-tanah-wakaf-karena-tidak-pegang-sertipika>, 04 Januari 2019, diakses 15 Desember 2019.

Di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pada tahun 2018 ada lima desa yang menyelenggarakan program PTSL salah satunya adalah Desa Jarak⁸. Pemerintah Desa Jarak menyelenggarakan program PTSL untuk mensertifikasikan tanah masyarakat dan tanah wakaf di Desa Jarak. Tanah Wakaf seperti masjid dan musala menjadi prioritas dalam program ini. Mulai dari aturan pembebasan biaya operasional, pembinaan nazhir, hingga terbitnya sertipikat, diawasi dan dibina oleh Pemerintah Desa secara langsung. Peraturan Desa dibuat sebagai payung hukum dalam mengawal program ini.⁹

Hal ini menarik untuk diteliti dan dikaji karena yang dilakukan Pemerintah Desa Jarak seperti di atas belum pernah ditemui di desa-desa lain sepanjang penelitian ini dilakukan berdasarkan literatur-literatur yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami proses dan alasan sertifikasi tanah wakaf yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Untuk itu, penelitian ini difokuskan pada dua fokus kajian. *Pertama*, Bagaimana proses sertifikasi tanah wakaf yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. *Kedua*, Mengapa Pemerintah Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri melakukan sertifikasi tanah wakaf di Desa Jarak.

Penelitian berdasarkan konteks masalah di atas belum pernah diteliti dan dipecahkan oleh peneliti lain. Sehingga, penting untuk dilakukan agar dapat memberi manfaat.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris-normatif. berdasarkan lokasi penelitian yang berada di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf dan pendaftaran tanah menjadi sasaran penelitian ini. Setelah dilakukan observasi, penelusuran literatur dilakukan guna mendapatkan bahan

⁸Wawancara, M. Toha, 25 Desember 2019, Rumah M. Toha, pukul 16.35 WIB

⁹Wawancara, Nur, 25 Desember 2019, Rumah Nur, pukul 15.20 WIB.

kajian sebagai kajian pustaka yang berkaitan dengan hasil observasi. Dengan jenis penelitian kualitatif untuk mengkaji kasus di lokasi penelitian, menjadikan data dari penelitian ini lebih jelas dan mudah untuk dipahami sehingga dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas. Pendekatan deskriptif dilakukan untuk eksplorasi data, dengan pendekatan ini data terkait judul penelitian dapat terkumpul dengan lengkap. Lalu, dilakukan reduksi data untuk menyaring data yang dibutuhkan. Setelah itu, data disajikan agar dapat dilakukan kajian data empiris dan normatif. Kemudian, ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas fokus kajian.

Penggalian Informasi Desa Jarak

Secara geografis Desa Jarak berada di ketinggian 125,00 mdl. Secara administratif berada di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Kode Pos untuk Desa Jarak adalah 64175 dan kode wilayahnya adalah 35.06.09.2004. Desa ini dilalui jalan lintas kabupaten yang menghubungkan antara kota Blitar-Kediri-Jombang.¹⁰ Desa Jarak berada di urutan ke 15 dalam daftar desa di Kecamatan Plosoklaten. Dengan luas wilayah berupa dataran rendah 530,00 Ha.¹¹ Adapun batas-batas desa dengan desa atau kecamatan disajikan dalam tabel, sebagai berikut;

¹⁰Observasi, Galih Abditya Rahman, 28 Januari 2020, Jalan Provinsi, pukul 08.25 WIB

¹¹Dokumentasi, Nila Sari, Potensi Jarak Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Bulan 12 Tahun 2019

Batas-Batas Desa Jarak

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Utara	PlosoKidul/Brenggolo	Plosoklaten
Selatan	Kayunan/Tempurejo	Wates
Timur	PTPNX	Ngancar
Barat	Panjer	Plosoklaten

Dengan kondisi topologis yang sebagian besar merupakan dataran, membuat tanah di daerah tersebut sangatlah asri dan subur untuk ditanami. Sehingga sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani tulen. Selain itu para masyarakat Desa Jarak sebagian besar juga mempunyai hewan ternak, seperti sapi dan kambing, kedua jenis hewan inilah yang banyak sumbangsinnya bagi keagrarian tanah dusun sagi yang kecenderungannya mengolah kotoran hewan untuk memupuk tanamannya. Selain itu, sumber air yang tak pernah mati meskipun kemarau panjang sangat menguntungkan bagi para petani untuk mengairi lahan tanamannya tanpa mengeluarkan biaya yang lebih besar.¹²

Semangat kegotongroyongan masyarakat Desa Jarak dinilai sangat baik terlihat dari 15 jenis kegiatan gotongroyong hanya dua yang tidak terlaksana secara gotong royong yakni pembiayaan anak sekolah/kuliah/kursus.¹³

Dengan semakin besarnya angka dana desa pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Desa Jarak merupakan salah satu yang terdampak. Dampak dari positif yang diperoleh Desa Jarak yakni pengembangan eko-wisata

¹²Observasi, Galih Abdiyta Rahman, 28 Januari 2020, Jalan Provinsi, pukul 08.25 WIB

¹³Dokumentasi, Nila Sari, Tingkat Perkembangan Desa. 2019

lokal dan ekonomi kreatif sebagai pendongkrak perekonomian masyarakat Desa Jarak.¹⁴

Sumber Ubalan adalah salah satu contoh objek media eko-wisata di desa ini. Melalui Seksi Kesejahteraan, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Desa Jarak untuk menjadikan Sumber Ubalan menjadi destinasi wisata yang berkelas di Kabupaten Kediri. Reboisasi, pembangunan sarana dan prasarana, hingga pemasaran melalui media online maupun cetak dilakukan agar program ekonomi wisata ini dapat mencapai targetnya, yakni memakmurkan masyarakat Desa Jarak.

Kajian Teori

Wakaf Dalam Sejarah dan Hukum Islam

1. Pengertian dan Sejarah Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yakni *waqf* artinya berdiri, berhenti, berdiam di tempat atau menahan.¹⁵ Dalam terminologi hukum Islam, wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.¹⁶ Wakaf merupakan manifestasi dari ajaran agama tentang memberikan manfaat kepada umat dengan cara mengalihkan kepemilikan menjadi hak milik Allah SWT dengan substansi harta yang kekal dan tidak berkurang.¹⁷

Wakaf dalam agama Islam pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Mauqufnya adalah Ka'bah Pada masa jahiliyah hanya orang-orang Islam yang mewakafkan tanah, sedangkan orang-orang jahiliyah tidak ada satupun yang mewakafkan tanah.¹⁸ Pada masa Nabi Muhammad s.a.w. Masjid Quba menjadi

¹⁴Wawancara, M. Toha, 28 Januari 2020, Balai Desa Jarak, pukul 10.35 WIB

¹⁵Rawi, *Sertifikasi Wakaf Tanah*, h. 23.

¹⁶Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Emir, 2015), h. 404.

¹⁷Nurnasrina, P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), h.311.

¹⁸M. Habibi, *Fiqh Waqaf Dalam Pandangan Madzhab Dan Problematikanya*, (Kediri: SANTRI SALAF PRESS. 2017), h. 3.

mauquf pertama dan Masjid Nabawi adalah mauquf kedua. Keduanya diwakafkan oleh Nabi s.a.w.¹⁹

a. Dasar Hukum

- Surah Ali Imran Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ لَكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu. Sungguh, Allah maha mengetahui”.²⁰

- Hadis Nabi s.a.w.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ (رواه المسلم)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, yang artinya “Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya”. (H.R. Muslim)²¹

2. Ketentuan Perwakafan

Ketentuan perwakafan berbeda-beda dalam empat mazhab. Beberapa perbedaan tersebut, sebagai berikut;

¹⁹Habibi, h. 5.

²⁰al-Qur’an bi Rosmi al-Utsmani dan Terjemahnya, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, tt.), h. 61.

²¹Muslim, *Shahih Muslim: Bab al-Waqf* (Indonesia: Karya Thoha Putera Semarang, 2017), II. h. 16.

Wakaf Dalam 4 Mazhab²²

No	Tema	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hambali
1	Hukum	Mubah	Sunnah	Sunnah	Sunnah
2	Sifat akad	Jaiz ²³	Lazim ²⁴	Lazim	Lazim
3	Hak milik	Wakif	Mauquf alaih	Allah SWT	Mauquf alaih
4	Rukun wakaf	Ikrar	1. Wakif 2. Mauquf 3. M. Alaih 4. Ikrar atau <i>takhliya</i> <i>h</i> ²⁵	1. Wakif 2. Mauquf 3. M. Alaih 4. Ikrar	1. Wakif 2. Mauquf 3. M. Alaih 4. Ikrar atau perbuat an
5	Wakaf uang	Tergantun g kebias aan	Sah	Tidak sah	Tidak sah
6	Rusaknya Muquf ²⁶	Kembali ke wakif	Dibiarkan apa adanya dan tidak	Dibiarkan apa adanya dan tidak	Boleh dijual dan <i>tsaman</i> ²⁷ dialoka

²²Habibi, *Fiqh Waqaf Dalam*, h. 26-64.

²³Mauquf boleh ditarik kembali (dimiliki lagi) oleh wakif.

²⁴Wakif tidak dapat menarik kembali mauquf.

²⁵Meninggalkan dan mempersilahkan orang untuk menggunakannya, seperti; orang membuat bangunan untuk dimanfaatkan sebagai masjid, lalu ia persilahkan orang lain untuk menggunakannya.

²⁶Muhammad, *Rohmatul ummah Fikhtilafil aimmah*, (Surabaya: Haramain, tt.), h. 186

²⁷Alat tukar, seperti uang atau lainnya yang digunakan untuk memperoleh mauquf.

			boleh dijual	boleh dijual	sikan ke mauquf sesama nya
--	--	--	-----------------	-----------------	-------------------------------------

Wakaf Dalam Hukum Positif Indonesia

1. Pengertian Wakaf

Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²⁸ Pengertian tersebut tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) UU 41/2004 Tentang Wakaf. Harta wakaf terbagi menjadi dua yakni bergerak dan tidak bergerak. Termasuk harta tidak bergerak ialah tanah.

Pengertian wakaf tanah tidak tertuang dalam UU 41/2004 Tentang Wakaf ataupun Permen ATR/BPN 2/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian ATR/BPN. Namun, dalam Permendagri 28/1977 Tentang Perwakafan Tanah dijelaskan bahwa wakaf tanah adalah perbuatan hukum seseorang atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-selamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.²⁹ Saat ini, Permendagri ini telah dicabut oleh Permen ATR/BPN 2/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian ATR/BPN

2. Ketentuan Wakaf

Ketentuan tentang wakaf tertuang dalam UU RI 41/2004 Tentang Wakaf dan aturan pelaksanaannya dalam PP R1 42/2006 Tentang Pelaksanaan UU RI

²⁸Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, & Penyelenggaraan Haji* (Jakarta; Alike, 2016), h. 147.

²⁹Syaddan Dintara Lubis, et.al., "Hubungan Hukum Pengelolaan Wakaf Antara Nazhir Dan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum Terdaftar (Studi di Kota Medan)", *USU Law Journal*, Vol. III, 3 (November, 2015), h.192.

41/2004 Tentang Wakaf serta PP 28/2018 Tentang Perubahan PP 42/2006 Tentang Pelaksanaan UU RI 41/2004 Tentang Wakaf, sebagaimana diringkas dalam tabel di bawah ini;³⁰

Ketentuan Wakaf dalam UU RI 41/2004 Tentang Wakaf

Unsur Wakaf	Wakif	Nazhir	Harta Benda	Ikrar Wakaf
1.Wakif	1.Perseoran	1.Perseoran	1. Benda	1. Dilakukan
2.Nazhir	g	g-an	bergerak	di depan
3.Harta Benda	-an	2. Organisasi	2. Benda tidak	PPAIW
4.Ikrar Wakaf	2. Organisasi	3. Badan	bergerak	2. Dinyatakan
5.Peruntukan	3. Badan	Hukum		secara
6.Jangka Waktu Wakaf	Hukum			lisan/tulisan

3. Kegunaan dan Fungsi Wakaf

Wakaf bertujuan memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf sangat berpotensi untuk menopang kesejahteraan umat jika dapat dimaksimalkan dengan baik sesuai dengan tujuan dan fungsinya.³¹

Hasil dan Diskusi

Proses Sertifikasi Oleh Pemerintah Desa Jarak

Sertifikasi yang dilakukan di desa ini dilakukan dengan cara yang sistematis melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), setelah wilayah Desa Jarak ditetapkan sebagai objek Pendaftaran Tanah dalam program PTSL 2018 oleh Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN RI 6/2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

³⁰Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 149-203.

³¹Al Hidayah, *Studi Literatur Riset*, h. 89.

Proteksi Tanah Wakaf...| Galih Abdiyta, Abdul Halim

Pemerintah Desa Jarak dan Tim PTSL tidak membebani biaya apapun untuk proses sertifikasi tanah wakaf. Hal ini, sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BPN Nomor 422 dan 3/2004 SKB/BPN/2004 Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.

Pemerintah Desa Jarak dalam menyambut program PTSL menargetkan seluruh tanah wakaf yang ada di desanya dapat tersertifikasi dengan cepat dan terlindungi oleh badan hukum Nahdlatul Ulama (NU) sebagai penjamin agar pengelolaannya sesuai dengan peruntukan yang diinginkan oleh wakif. Adapun proses yang dilakukan, sebagai berikut;

a. Persiapan Berkas;

- 1) Fotokopi KTP & KK Wakif.
- 2) Surat pernyataan ikrar wakaf.
- 3) Fotokopi KTP & KK Nadzir (MWC NU Plosoklaten) 5 Orang.
- 4) Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan "Nahdlatul Ulama" berkedudukan di Jakarta (diminta kepada MWC NU Plosoklaten).
- 5) Fotokopi KTP Kepala Desa.
- 6) Surat keterangan keadaan tanah.
- 7) Letter C (dari desa).
- 8) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (dari desa).

b. Pendaftaran;

- 1) Tim PTSL, Nadzir dan 2 orang saksi datang ke BPN dengan membawa berkas.
- 2) Verifikasi oleh BPN.

c. Pengukuran;

- 1) BPN datang ke desa untuk melakukan pengukuran.
- 2) Penunjukan dan penetapan batas oleh Nadzir MWC NU Plosoklaten (Wakil Ketua Tanfidziyah MWC NU Plosoklaten).

d. Pembagian Sertipikat;

- 1) Diberikan pada acara syukuran bersama Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur.

Untuk proses lainnya seperti pengumuman gambar peta tanah, hasil pengukuran, dan lain-lain dilakukan oleh pihak BPN. Sertifikasi melalui program PTSL ini tidak memungut biaya apapun baik untuk pendaftaran tanah, pengukuran, dan penerbitan sebagaimana Pasal 40 Permen ATR/BPN RI 6/2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Namun, Tim PTSL melalui Peraturan Desa (Perdes) dapat memungut biaya operasional. Dalam hal ini untuk sertifikasi tanah milik masyarakat di Desa Jarak dipungut biaya Rp400.000,-. Sedangkan untuk tanah wakaf tidak dipungut biaya operasional. Adapun biaya fotokopi berkas-berkas pendaftaran dikeluarkan oleh Kepala Desa Jarak.

Alasan Sertifikasi dilakukan Melalui Program PTSL

Pemerintah desa berkewajiban untuk melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini adalah amanah dari Pasal 67 UU RI 6/2014 Tentang Desa.³² Langkah pre-emptif dan preventif wajib dilakukan oleh pemerintah desa untuk menjaga kerukunan masyarakatnya.³³ Diantaranya menjaga hak-hak publik rakyat seperti yang diamanahkan oleh UU Desa di atas. Tanah wakaf yang berada di desa juga menjadi tanggung jawab pemerintah desa, karena seperti yang diketahui tanah wakaf pada umumnya diperuntukkan guna kemaslahatan publik baik untuk ibadah, sarana perekonomian, pendidikan dan lain sebagainya.

Sudah seharusnya pemerintah desa di seluruh Indonesia memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan tanah wakaf seperti mendeteksi kemungkinan terjadinya konflik, mengantisipasi, mencegah penyalahgunaan, dan mencegah terjadinya sengketa. Ketentuan wakaf seperti unsur-unsurnya,

³²Pasal 67 UU RI 6/2014 Tentang Desa

³³Dhohiri,dkk, *Sosiologi 1 Suatu*, h.114

yakni wakif, nadzir, harta benda, peruntukan, ikrar, dan jangka waktu wakaf.³⁴ Menjadi kewajiban pemerintah desa untuk menjaga dan melindunginya agar kehidupan dimasyarakatnya berjalan dengan rukun, tenteram dan sejahtera.

Kasus yang pernah terjadi di Desa Jarak tidak diinginkan untuk terulang lagi. Sehingga, Pemerintah Desa Jarak berinisiatif untuk mensertipikasikan semua tanah wakaf yang ada di desa tersebut. Ide yang muncul dari Kepala Desa disambut baik oleh perangkat desa dan masyarakat desa meskipun pada mulanya terjadi kesalahpahaman. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jarak adalah tindakan yang benar, karena sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam UU Desa. Jika ditinjau kaidah hukum Islam (kaidah fikih) apa yang dilakukan oleh pemerintah desa ini merupakan implementasi kaidah fikih yang teksnya langsung bersumber dari sabda Nabi Muhammad s.a.w. Kaidah tersebut berbunyi;³⁵

الضرر يزال

“Kemudharatan Harus Dihilangkan”

Maksud dari kaidah ini artinya setiap hal yang berpotensi menimbulkan efek negatif atau kerugian (kemudharatan) harus diantisipasi dengan mencegahnya atau menghilangkannya. Sertipikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri terhadap tanah wakaf masjid maupun musala dan tanah-tanah wakaf lainnya pada tahun 2018 merupakan langkah konkret penerapan kaidah ini.

Sertipikat menjadi suatu media untuk mengantisipasi dari kemudharatan yang diakibatkan dari konflik tanah wakaf. Kalau dipertanyakan bagaimana sertipikat dapat mengantisipasinya? apakah hanya secarik kertas dapat memiliki kekuatan? maka, jawabannya terdapat dalam Pasal 32 Ayat 1 PP 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dalam Pasal ini dijelaskan bahwa “Sertipikat

³⁴Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 149-203

³⁵as-Suyuti, *Asybah Wa Nadhair*, h. 61

merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan".³⁶ Sehingga apabila ada pihak atau golongan yang berusaha merebut tanah wakaf baik dari segi yuridisnya, maupun penguasaan manfaatnya, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melakukannya.

Kesimpulan

Proses Sertifikasi Oleh Pemerintah Desa Jarak

Sertifikasi yang dilakukan di desa ini dilakukan dengan cara yang sistematis melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), setelah wilayah Desa Jarak ditetapkan sebagai objek Pendaftaran Tanah dalam program PTSL 2018 oleh Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN RI 6/2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pemerintah Desa Jarak dalam menyambut program PTSL menargetkan seluruh tanah wakaf yang ada di desanya dapat tersertifikasi dengan cepat dan terlindungi oleh badan hukum Nahdlatul Ulama (NU) sebagai penjamin agar pengelolaannya sesuai dengan peruntukan yang diinginkan oleh wakif. Adapun proses yang dilakukan, adalah persiapan berkas, pendaftaran, pengukuran, dan pembagian sertifikat. Untuk proses lainnya seperti pengumuman gambar peta tanah, hasil pengukuran, dan lain-lain dilakukan oleh pihak BPN. Sertifikasi melalui program PTSL ini tidak memungut biaya apapun baik untuk pendaftaran tanah, pengukuran, dan penerbitan sebagaimana Pasal 40 Permen ATR/BPN RI 6/2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Namun, Tim PTSL melalui Peraturan Desa (Perdes) dapat memungut biaya operasional. Namun, di Desa Jarak untuk tanah wakaf tidak dipungut biaya operasional.

³⁶PP 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Alasan Sertifikasi dilakukan Melalui Program PTSL

Sengketa terhadap tanah wakaf masjid yang pernah terjadi di Desa Jarak tidak diinginkan untuk terulang lagi. Sehingga, Pemerintah Desa Jarak berinisiatif untuk mensertifikasikan semua tanah wakaf yang ada di desa tersebut dengan nadzir Perkumpulan “Nahdlatul Ulama” berkedudukan di Jakarta. Ide yang muncul dari Kepala Desa disambut baik oleh perangkat desa dan masyarakat desa meskipun pada mulanya terjadi kesalahpahaman terkait pengalihan ke nadzir NU. Alasannya karena seluruh tanah wakaf di Desa Jarak berasal dari warga NU dan diperuntukkan untuk kegiatan yang sesuai dengan *amaliyah* NU. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jarak adalah tindakan yang benar, karena sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang tertuang dalam UU Desa. Jika ditinjau dari asas hukum Islam (kaidah fikih) apa yang dilakukan oleh pemerintah desa ini merupakan implementasi dari kaidah fikih yang teksnya langsung bersumber dari sabda Nabi Muhammad s.a.w. Kaidah tersebut berbunyi;

الضرر يزال

“Kemudharatan Harus Dihilangkan”

Maksud dari kaidah ini artinya setiap hal yang berpotensi menimbulkan efek negatif atau kerugian (kemudharatan) harus diantisipasi dengan mencegahnya atau menghilangkannya. Sertifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri terhadap tanah wakaf masjid maupun musala dan tanah-tanah wakaf lainnya pada tahun 2018 melalui PTSL merupakan langkah konkret penerapan kaidah ini.

Daftar Pustaka

- al-Qur'an bi Rosmi al-Utsmani dan Terjemahnya, Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, tt.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, "Data Tanah Wakaf", <http://siwak.kemenag.go.id/index.php>, diakses pada 09 Januari 2020.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, "Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia", http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php, diakses pada 09 Januari 2020.
- Dokumentasi, Nila Sari, Potensi Jarak Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Bulan 12 Tahun 2019.
- Fadhilah, Nur, "Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. III, 1 Juni, 2011.
- Habibi, M., *Fiqh Waqaf Dalam Pandangan Madzhab Dan Problematikanya*, Kediri: SANTRI SALAF PRESS. 2017.
- Humas, "Presiden Jokowi Banyak Sengketa Tanah Wakaf Karena Tidak Pegang Sertipikat", <http://setkab.go.id/presiden-jokowi-banyak-sengketa-tanah-wakaf-karena-tidak-pegang-sertipika>, 04 Januari 2019, diakses 15 Desember 2019.
- IstibdaL Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Masjid al-Ikhlas Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri", (Skripsi, Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015.
- Lubis, Syaddan Dintara, et.al., "Hubungan Hukum Pengelolaan Wakaf Antara Nazhir Dan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara Terhadap

Proteksi Tanah Wakaf...| Galih Abdiyta, Abdul Halim

Tanah Wakaf Yang Belum Terdaftar (Studi di Kota Medan)", *USU Law Journal*, Vol. III, 3 November, 2015.

Mulyadi, Satino, "Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertipikat Muslim, *Shahih Muslim*

Nurnasrina, P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2018

Pasal 67 UU RI 6/2014 Tentang Desa

PP 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Rafeldi, Mediya, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wkaf, & Penyelenggaraan Haji*, Jakarta; Alika, 2016.

Rawi, Hofid Eksan, "Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Studi di Desa Jeruk Sokso, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso", (Tesis,: Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019.

Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Emir, 2015), h, 404.

Ulinnuha, Muhammad Shokhan, "Alih Fungsi Penggunaan Tanah Wakaf

Umi Supraptiningsih, "Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat", *Nuansa*, Vol. IX, 1 Juni-Juli, 2012.

**Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Pernikahan di Bawah Umur
Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus di Desa Slemanan Kecamatan
Udanawu Kabupaten Blitar**

***Village Government Efforts in Preventing Underage Marriage from
Islamic Law Perspective; Case Study in Slemanan Village,
Udanawu District, Blitar Regency***

Muhamad Nurfatoni¹, Nur Kholis²

¹Prodi Ahwal Al Syakhshiyah IAIT Kediri, ²Institut Agama Islam Tribakti Kediri

¹fathoninur11@gmail.com, ²yaghalby@gmail.com

Abstract

The phenomenon of underage marriage at this time, from year to year the number fluctuates, this can be seen from the application for marriage dispensation, as happened in the Blitar District Religious Court on its website which has experienced ups and downs. This phenomenon has become a trend among teenagers with many motives. Marriage at a young age usually has no mental or physical readiness for the bride and groom, so that it can cause problems later in life and even lead to divorce. From this description, the researcher wants to describe how the efforts made by the Slemanan village government in preventing underage marriages and how Islamic law reviews the efforts of the Slemanan village government in preventing underage marriages. This research is a descriptive qualitative research and tends to use analysis. The results of the research were conducting socialization to the people of Slemanan Village, prohibiting or making it difficult to permit underage marriages, prohibiting the community from carrying out underage marriages because it impeded the creation of quality human resources. The Islamic Shari'ah basically does not limit the age for marriage, but it can be measured by the age of adulthood of a person, the Islamic Shari'ah requires that people who want to get married are people who are truly ready mentally, physically, psychologically, adults and understands the meaning of a marriage that is part of worship. The substance of Islamic law is to create social benefits for human beings today and in the future, Islamic law is humanist and always brings blessings to the universe.

Keywords: *Government Efforts, Prevention, Underage Marriage.*

Abstrak

Fenomena pernikahan usia di bawah umur pada saat ini, dari tahun ke tahun angkanya naik turun, hal itu bisa dilihat dari permohonan dispensasi nikah, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Blitar dalam websitenya yang mengalami pasang surut. Fenomena demikian sudah menjadi trend di kalangan remaja dengan banyak motifnya. Perkawinan pada usia muda biasanya belum ada kesiapan mental maupun fisik pada diri mempelai, sehingga dapat menimbulkan masalah di belakang hari bahkan tidak sedikit yang berujung pada perceraian. Dari uraian tersebut peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah desa slemanan dalam mencegah pernikahan di bawah umur dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap upaya pemerintah desa slemanan dalam mencegah pernikahan di bawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Hasil penelitian yaitu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Desa Slemanan, melarang atau mempersulit perizinan nikah di bawah umur, melarang masyarakatnya untuk melaksanakan pernikahan di bawah umur karna menghambat terciptanya SDM yang berkualitas. Syari'at Islam pada dasarnya tidak membatasi usia untuk menikah, akan tetapi dapat diukur dengan masa baligh seseorang, syari'at islam menghendaki orang yang hendak menikah adalah orang yang benar-benar siap mental, fisik, psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah. Substansi hukum islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia masa kini dan masa depan, hukum islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam.

Kata Kunci: *Upaya Pemerintah, Mencegah, Pernikahan di Bawah Umur.*

Pendahuluan

Allah SWT memberikan akal kepada manusia untuk berfikir agar tidak menjadi seperti makhluk lain yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan lawan jenis tanpa suatu aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT menciptakan hukum sesuai dengan

martabatnya, sehingga antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan saling meridhai, dengan ucapan ijab qabul sebagai tanda saling rida-meridai.

Allah juga menciptakan manusia saling berpasang-pasangan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan, agar manusia berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi yang berikutnya.¹ Sebagaimana surat An-Nisa' ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak. Perkawinan dilakukan dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyebutkan bahwa, perkawinan adalah akad yang sangat kuat *miitsaaqan ghalijdhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan adalah jalan yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, mendapat keturunan yang sah, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melaksanakan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.³ Perkawinan merupakan *sunnahtullah* yang

¹ Abd. Rahman Al-Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 12-13.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undan-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 8.

³ Soemiyati, h. 10-11.

dianjurkan kepada setiap muslim yang telah mampu untuk melaksanakannya baik dari segi jasmani maupun rohani.

Perkawinan merupakan wadah kehidupan persahabatan antara seorang suami sebagai kepala rumah tangga dengan istri dalam rangka menyempurnakan ketaatan kepada Allah SWT.⁴ Perkawinan akan membentuk sebuah lembaga terkecil yang disebut keluarga. Dari sebuah komunitas keluarga kecil itulah akan membentuk masyarakat luas, kemudian berkembang menjadi negara. Setiap orang, baik yang sudah maupun yang akan menikah pasti bercita-cita ingin mempunyai keluarga yang harmonis dan mempunyai keturunan yang shalih-shalihah, karena itu merupakan tujuan dari perkawinan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan arti pernikahan yaitu, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Pada dasarnya pernikahan hukumnya sunnah (*mandub*) sesuai firman Allah SWT Surat Al-Nisa':

وَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا⁶

Pernikahan menurut Islam adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, lengkap dengan syarat dan rukunnya, tidak ada suatu hal pun yang menghalangi keabsahannya, tidak ada unsur penipuan dan kecurangan dari kedua belah pihak, serta niat dan maksud dari

⁴ Abu Zaid dan Ridha Salamah, *Membangun Idiologi Rumah Tangga Ideologis* (Jakarta: Wahyu press, 2003), h. 1.

⁵ UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cet. ke-5 (Bandung: Citra Umbara, 2014), h. 2.

⁶ Al-Qur'an, 4:3.

kedua mempelai sejalan dengan tuntunan syariat Islam.⁷ Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling rela, demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia.⁸

Dalam menjaga kerukunan dalam rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperlukan sebuah kedewasaan dalam berfikir dan bertindak, sebab hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pernikahan.⁹ Perkawinan bukanlah sekedar akad antara laki-laki dan perempuan ataupun melakukan hubungan seks saja namun lebih dari itu setelah terjadi pernikahan yang sah maka akan timbul suatu hukum yaitu keduanya harus saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Fenomena pernikahan usia dini pada saat ini, dari tahun ke tahun angkanya nai tutun naik turun. Hal tersebut dapat dilihat dari permohonan dispensasi nikah, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Blitar dalam websitenya mengalami pasang surut. Tahun 2015 permohonan dispensasi nikah terdapat 216 pemohon, tahun 2016 menurun menjadi 172 pemohon, tahun 2017 meningkat lagi menjadi 217 pemohon, pada tahun 2018 menurun menjadi 150 pemohon dan pada tahun 2019 sampai tanggal 5 Maret terdapat 28 pemohon. Pasang surut jumlah pemohon dispensasi nikah

⁷ Saleh Ibn 'Abd al-Aziz al-Mansur, *Nikah dengan Niat Talak?*, Alih bahasa Alpian MA Jabbar, cet. ke-1 (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), h. 7.

⁸ Marcel A. Boisard, *humanisme dalam Islam*, alih bahasa oleh H.M. Rasjidi, cet. Ke 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 120.

⁹ Rohmat, "Pernikahan Dini dan Dampaknya Dalam Keutuhan Rumah Tangga, (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang Jawa Barat)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hlm. 2.

sebetulnya cukup memprihatinkan, karena dispensasi nikah diberikan kepada pasangan yang sebetulnya belum cukup umur untuk menikah.¹⁰

Pernikahan dini di kalangan remaja kini tidak hanya terjadi di pedesaan saja, melainkan di kota-kota besar juga demikian. Fenomena demikian sudah menjadi *trend* di kalangan remaja dengan banyak motifnya. Jika pada zaman dahulu banyak orang tua ingin menikahkan anaknya pada usia muda ataupun di bawah umur, maka kini tidak sedikit remaja yang ingin menikah muda.

Sebagian kalangan remaja, berpendapat pernikahan di bawah umur dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, seperti seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa, dan karena hamil di luar nikah. Fenomena tersebut cukup sering didengar dalam masyarakat. Pernikahan itu bukan hanya sekedar ijab qabul dan menghalalkan yang haram, melainkan kesiapan moril dan materil untuk mengurangi dan berbagi apapun kepada pasangan tercinta. Jadi bagaimana akan menikah pada usia di bawah umur, bila bekal secara moril maupun materil belum cukup.

Pernikahan di bawah umur bagi seorang perempuan berpeluang untuk memiliki keturunan yang lebih banyak, apalagi bila suami memiliki kemampuan nafkah lebih dari cukup dan orang tua dapat memberikan pendidikan yang layak, Namun, kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Perkawinan menyebabkan status sosial seseorang dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-istri dan sah secara hukum.

Perkawinan pada usia muda biasanya belum ada kesiapan mental maupun fisik pada diri mempelai, sehingga dapat menimbulkan masalah di belakang hari

¹⁰ https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_blitar. Diakses pada tanggal 5 maret 2019.

bahkan tidak sedikit yang berujung pada perceraian. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.” Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai umur yang telah ditetapkan pada Pasal 7 Undang-Undang No.1/1974, yakni seorang suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon mempelai istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, penjelasan lebih lanjut yaitu dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.¹¹

Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan rumah tangga pada umumnya menitik beratkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan pikiran serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya. Patokan umur tersebut sesuai bagi para pemuda, kecuali jika fakta-fakta lain yang menyebabkan pernikahan harus dipercepat guna memelihara seseorang dari dosa yang akan membawa akibat lebih buruk baginya. Bagi seorang gadis, usia memulai perkawinan itu karena adanya kemungkinan dalam waktu singkat terjadi kehamilan dan persalinan pertama yang memungkinkan ia dapat menjalankan tugas sebagai istri dan ibu sebaik-baiknya.¹²

Salah satu asas perkawinan adalah calon suami dan istri telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, di samping dapat memperoleh keturunan yang baik dan

¹¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1 dan 2.

¹² Latif Nasarudin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga*, (Bandung, Pustaka Hidayah, 2001), h. 22.

sehat jasmani rohani. Pada dasarnya kematangan jiwa sangat besar artinya untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan pada usia muda seseorang belum siap mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah di kemudian hari, bahkan tidak sedikit berakhir pada perceraian.¹³

Kembali kepada pernikahan yang agung dan mulia itu juga berfungsi sebagai forum pendidikan dan pembinaan generasi yang akan datang, maka hendaknya suatu perkawinan itu dilaksanakan setelah kedua belah pihak betul-betul mempunyai kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagaimana suami dan istri yang baik bahkan siap untuk menjadi bapak dan ibu yang baik.¹⁴

Laki-laki dan wanita, ada yang sanggup melaksanakan perkawinan dan ada yang tidak sanggup melaksanakannya. Kesanggupan itu pada dasarnya bukan syarat mutlak untuk melaksanakan suatu perkawinan, tetapi ada dan tidak kesanggupan itu dapat menentukan apakah perkawinan itu dapat atau tidak dapat mencapai tujuannya. Kesanggupan merupakan imbalan dari hak dan kewajiban. Seorang sanggup untuk menikah berarti ia adalah orang yang sanggup memenuhi kewajiban istri atau suaminya. Sebaliknya orang yang tidak sanggup untuk menikah adalah orang yang tidak sanggup untuk melaksanakan hak-hak istri atau suaminya.¹⁵

Sebagaimana halnya dengan hak, maka kesanggupan itu adakalanya merupakan syarat sahnya akad nikah dan adakalanya tidak merupakan syarat sahnya akad nikah, tergantung pada calon-calon mempelai yang oleh agama diberi hak-hak, karena adanya ikatan nikah. Apabila calon suami atau istri rela dengan calon istri atau suami yang tidak dapat melakukan kewajiban setelah

¹³ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayan, 1994), h. 18.

¹⁴ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga* (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 27.

¹⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), h. 39.

terjadi akad nikah, maka kesanggupan itu tidak menjadi syarat sahnya akad nikah. Sebaliknya bila calon suami atau calon istri tidak rela dengan tidak adanya kesanggupan pihak-pihak yang lain, maka kesanggupan itu merupakan syarat sah akad nikah. Secara garis besarnya kesanggupan itu di bagi atas:¹⁶

1. Kesanggupan jasmani dan rohani
2. Kesanggupan memberi nafkah
3. Kesanggupan bergaul dan mengurus rumah tangga

Keharmonisan dalam keluarga tidak semata diukur umur, karena semuanya dikembalikan kepada pribadi masing-masing, tetapi umur biasanya mempengaruhi cara berpikir dan tindakan seseorang. Umur yang masih muda biasanya lebih labil dalam menghadapi masalah. Seseorang yang akan menikah diharapkan lebih memikirkan kehidupan setelah pernikahan dengan memenuhi kematangan jasmani dan rohani pada saat memasuki gerbang pernikahan, sehingga akan menjadi pernikahan yang bahagia.

Metode

Penelitian yang digunakan adalah Jenis Penelitian Kualitatif, Peneliti menganalisis dalam Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Pernikahan Di Bawah Umur di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. pengumpulan data yang di gunakan adalah dokumentasi, observasi dan wawancara. Data di analisis dengan cara mereduksi data yang tidak relevan, memaparkan data dan penarikan kesimpulan.

¹⁶ Muchtar, h. 39.

Pembahasan

1. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Desa dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur

Bagi umat manusia, pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sangat sakral pula dan tak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat agama. Orang-orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk melampiaskan nafsu birahi yang selalu bertengger dalam tubuh dan jiwanya, melainkan untuk meraih ketentraman dan sikap saling mengayomi antara suami istri dengan dilandasi kasih sayang yang mendalam. Disamping itu, untuk menjalin tali persaudaraan diantara dua keluarga dari pihak suami dan dan pihak istri dengan berlandaskan etika dan estetika yang bernuansa *ukhuwah islamiyyah*.¹⁷

Perkawinan secara yuridis dilakukan pada usia 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan,¹⁸ atau bahkan itu adalah sah, dan tidak jadi masalah menurut undang-undang. Bila dilihat dari segi kedewasaan (psikologi) atau sosial ekonominya masih diragukan, sehingga akan menjadi masalah bagi kehidupan rumah tangga. Adanya dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama (PA) bagi perkawinan di bawah umur pada dasarnya adalah tidak dibenarkan. Oleh sebab itu salah satu prinsip undang-undang perkawinan adalah mempersulit undang-undang perkawinan dibawah umur untuk tercapainya tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal. Sejalan dengan ajaran agama Islam, meskipun menganjurkan perkawinan bagi setiap orang yang menginginkannya dengan tanpa memberi batas usia, akan tetapi Islam juga menganjurkan perkawinan hendaknya dilakukan oleh orang yang mempunyai kemampuan (*istatho'ah*). Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh adanya

¹⁷ Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 19.

¹⁸ UU Perkawinan No. Tahun 1974

kedewasaan dan kematangan jiwa yang erat hubungannya dengan umur seseorang, walaupun tidak selamanya seperti itu.

Batasan usia minimal dalam UUP NO. 1/1974 pun untuk saat ini kurang signifikan lagi mengingat kedewasaan anak semakin lambat hal ini berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada dibalik fisik, biologis, mental, psikologis, dan ekonomi.

Dalam hal ini Penulis menemukan beberapa fakta dari upaya pemerintah Desa Slemanan dalam mencegah Pernikahan di bawah umur sebagai berikut: *Pertama*, sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Slemanan dalam upaya mencegah pernikahan di bawah umur dinilai sangat tepat karena sudah sesuai dengan UUP NO. 1/1974. Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti selama beberapa hari di Desa Slemanan, peneliti menemukan bahwa Pemerintah Desa Slemanan benar-benar melakukan sosialisasi penyuluhan tentang pernikahan di bawah umur.¹⁹ Hasil observasi tersebut dibuktikan dengan adanya surat keterangan sosialisasi penyuluhan Desa Slemanan yang didapatkan oleh peneliti dalam observasinya di Desa Slemanan.²⁰ Dan hasil observasi peneliti diperkuat lagi dengan keikutsertaan peneliti dalam sosialisasi penyuluhan tentang pernikahan dibawah umur dalam acara pengajian rutin muslimat Desa Slemanan. Dalam pelaksanaan sosialisasi penyuluhan tersebut, pihak Pemerintah Desa berkerja sama dengan ibu-ibu muslimat mendatangkan mubaligh ataupun kyai dari Desa Slemanan Sendiri.²¹ Acara sosialisasi penyuluhan tersebut mendapat antusias yang baik dari ibu-ibu yang hadir, tidak kurang dari 30 ibu-ibu muslimat hadir dalam acara tersebut.²² Menurut peneliti kegiatan sosialisasi penyuluhan tersebut sangatlah sesuai dengan UUP NO.

¹⁹ Observasi, Desa Slemanan, 22 Agustus 2019

²⁰ Dokumentasi, Desa Slemanan, 10 September 2019

²¹ Observasi, Desa Slemanan, 10 September 2019

²² Dokumentasi, Desa Slemanan, 10 September 2019

1/1974 menjelaskan bahwa Batas usia menurut UU untuk menikah dilakukan sekurang-kurangnya ialah 19 (Sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan. pernikahan yang dilakukan pada umur 14-16 tahun dianggap lebih banyak *mudlorotnya* karena dilakukan oleh pasangan yang salah satunya atau kedua-duanya belum memasuki usia matang.

Adapun perkawinan Rasulullah dengan Siti Aisyah yang dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam melaksanakan perkawinan di bawah umur, disebabkan mereka tidak mengerti dan tidak tahu hikmah di balik perkawinan Rasulullah dengan Aisyah tersebut.

Dalam keterangan sejarah ada beberapa alasan mendasar mengenai perkawinan Rasulullah dengan Siti Aisyah yaitu, 1) sebagai penghargaan beliau terhadap jasa-jasa Abu Bakar dan untuk merubah hubungan kekeluargaan yang pasti akan lebih erat dan kokoh. 2) Rasulullah sendiri dapat melihat bahwa pada diri pribadi Siti Aisyah ada sifat-sifat pembawa dan kecerdasan yang dapat membantu beliau kelak dalam menyebarkan Agama Islam²³.

Masdar Farid Masudi menyatakan bahwa praktek perkawinan anak gadis di bawah umur ini banyak diikuti para sahabat dan berlaku bagi banyak kelompok masyarakat. Penyusun sependapat dengan Masdar bahwa untuk konteks sekarang tindakan orang tua mengawinkan anak gadisnya yang masih dibawah umur tidak semata-mata demi mengikuti petunjuk Nabi. Jika demi melestarikan sunah Nabi, mestinya perkawinan di bawah umur yang dimaksud hanya populer dilaksanakan umat Islam yang taat beragama. Nyatanya tidak demikian, praktek itu terjadi pada masyarakat pada umumnya, terutama di kalangan masyarakat petani di pedesaan. Di kalangan masyarakat agraris zaman dahulu kehidupan banyak bertumpu pada tenaga fisik, semakin banyak anggota keluarga dengan mengambil menantu, secara ekonomi menguntungkan,

²³ Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, cet ke-4 (Jakarta: Bulan Bintang,t.t), h. 107.

lebih-lebih jika dari perkawinan itu bisa diperoleh *prestige social*, akan lebih disenangi.²⁴

Praktek pernikahan di bawah umur tersebut lebih cenderung sebagai tradisi dari pada komitmen *religious* dalam rangka melestarikan teladan perkawinan Rasulullah dengan Siti Aisyah, namun hal ini tidaklah mudah untuk dihilangkan oleh semangat pendidikan, peningkatan ekonomi atau dengan undang-undang formal sekalipun. Seperti yang terjadi di zaman sekarang, walaupun Sekolah-sekolah mulai tingkat dasar hingga tingkat atas, Kampus sudah dimana-mana, Para sarjana mulai membludak, akan tetapi tetap saja masih banyak kasus Pernikahan di bawah umur, mereka belum bisa berbuat banyak, bukti masih banyak terjadi praktek pernikahan di bawah umur. Dalam hal ini penyusun merasionalkannya memakai kaidah:

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Maksudnya adanya niatan dalam perkawinan yang dicontohkan Rasulullah SAW., adalah baik, akan tetapi untuk masyarakat saat ini menjauhi perkawinan di bawah umur itu lebih baik, mengingat *mudaratnya* lebih banyak ketimbang maslahatnya argumen ini diperkuat dengan kaidah:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ²⁵

Alasan apapun yang dijadikan dasar untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur dalam konteks zaman sekarang kurang atau bahkan tidak cocok lagi untuk dilaksanakan, karena dalam mengandalkan bahtera kehidupan rumah tangga akan menghadapi berbagai masalah yang harus dihadapi. Pada era

²⁴ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak reproduksi perempuan*, Dialog Pemberdayaan, edisi revisi, cet. Ke-3 (Bandung: Mizan, 1998), h. 101-102.

²⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 121.

globalisasi sekarang ini persaingan begitu ketat apalagi di bidang ekonomi, sehingga apabila seorang anak yang masih usia muda melangsungkan perkawinan, maka akan muncul berbagai pertanyaan, apakah perkawinan itu dapat dipertahankan dan akan mampukah menjunjung tinggi hakikat dan tujuan perkawinan, serta bagaimana nantinya perjalanan rumah tangga tersebut. Hal ini tampaknya akan menyulitkan orang tua saja, oleh sebab itu UU No. 1/1974 menggunakan ketentuan pembatasan minimal usia perkawinan seperti dalam pasal 7 ayat (1) dan pasal 6 ayat (2). Perkawinan itu pada dasarnya bukan hanya untuk kesenangan atau kebahagiaan semata dan tidak hanya merupakan pemenuhan hubungan biologis belaka, akan tetapi untuk kebahagiaan yang kekal abadi dan harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT, Perpisahan atau perceraian dalam ikatan perkawinan merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah.

Adapun sosialisasi pernikahan di bawah umur di Desa Slemanan adalah salah satu bentuk upaya untuk lebih mengenalkan ataupun memberikan pengetahuan yang lebih mengenai pernikahan di bawah umur. sering kali orang yang melakukan pernikahan di bawah umur itu condongnya hanya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya saja, dengan kata lain hanya sebagai pemuas nafsunya. Pada umumnya mereka yang melangsungkan pernikahan belum mempunyai kemampuan mental (Psikologis) dan kemampuan materi (ekonomi), akan tetapi perkawinan itu tetap berlangsung walaupun suatu kesenangan dan sumber kebahagiaan yang hanya bersifat jasmani.

Awal mula perkawinan dilaksanakan tampak adanya suatu kebahagiaan dan keharmonisan, akan tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama. Setelah mereka memasuki tahap-tahap rawan dalam kehidupan rumah tangga mereka sering kali tidak mampu untuk bertahan, pada akhirnya terjadi perceraian. Keadaan ini sebenarnya merupakan beban moral bagi mereka dan akan menimbulkan penyesalan dan pertanyaan-pertanyaan yang sering

menghantuinya, semisal mengapa ia harus cepat- cepat kawin?, mengapa ia dulu tidak melanjutkan sekolah saja?, atau kenapa tidak membantu orang tua cari nafkah dulu?, dan lain sebagainya yang menunjukkan suatu penyesalan telah mengawinkan anaknya dalam usia muda tapi apa hendak dikata nasi telah menjadi bubur. Penyesalan tidak mungkin mampu memperbaiki kehidupan rumah tangga, bahkan akan semakin memperkeruh keadaan.

Masyarakat tidak merasa jera untuk tidak melaksanakan perkawinan di bawah umur yang banyak menimbulkan dampak negatif ketimbang positifnya baik dari diri sendiri, keluarga, anak-anak, dan masyarakat. Oleh karena dampak negatif perkawinan di bawah umur ini perlu mendapat sorotan yang lebih serius dari setiap lapisan masyarakat, baik oleh pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan juga para kyai sebagai figure masyarakat dalam hegemoni kehidupan masyarakat. Adanya pencegahan pernikahan di bawah umur baik dari pemerintah desa maupun dari pemerintah pusat seperti yang tertuang dalam UU No. 1/1974 maupun asas-asasnya yang lain adalah untuk membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk memelihara kerukunan hidup rumah tangga serta keturunan.

Kedua, pemerintah Desa Slemanan juga mempersulit bagi warganya yang ingin menikah yang usianya belum mencukupi baik kedua mempelai ataupun salah satunya, hal tersebut sesuai dengan UU No. 1/74 Batas usia menurut UU untuk menikah dilakukan sekurang-kurangnya ialah 19 (Sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan. Tinjauan hukum terhadap larangan dan mempersulit perizinan untuk melakukan pernikahan di bawah umur seperti yang diupayakan oleh Pemerintah Desa Slemanan sangatlah sesuai, karna upaya tersebut berdasarkan teori kemaslahatan yaitu menjaga kemaslahatan dan menolak *kemudaratan*. Segala perintah agama ditetapkan untuk kebaikan manusia, baik kehidupan didunia maupun akhirat.

Sebaiknya, semua larangan agama ditetapkan semata-mata untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk *mafsadat* dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, segala bentuk kebaikan dan kemaslahatan harus terus diusahakan, sedangkan semua bentuk *mudarat* dan *mafsadat* wajib dihindari. Ini berdasarkan kaidah fikih yaitu,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Kaidah di atas menjelaskan tidak boleh terjadi suatu *kemudarat* dan tidak boleh saling *memudaratkan*. Pernikahan di bawah umur dianggap sebagai suatu kemudlorotan dan upaya Pemerintah Desa dalam mencegah pernikahan di bawah umur dianggap sebagai pencegahan dari *kemudarat* yang timbul dari pernikahan di bawah umur. Melarang ataupun mempersulit perizinan pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Slemanan sesuai dengan Undang-undang perkawinan dan juga sesuai dengan kaidah ushul fikih.

Ketiga, demi menghasilkan SDM Desa Slemanan yang baik salah satu inisiatif Pemerintah Desa Slemanan adalah melarang warganya untuk menikah di bawah umur. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Slemanan didukung oleh UU No. 1/74 dan KHI yang menjelaskan pernikahan dilakukan sekurang-kurangnya berusia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Pemerintah Desa Slemanan membolehkan warganya menikah di usia muda apabila kedua calon mempelai mempunyai alasan yang kuat dan orang tua calon mempelai menyetujui untuk menikah namun harus sesuai prosedur Perundang-undangan, yaitu melalui dispensasi nikah yang di berikah oleh Pengadilan agama setempat.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pemerintah Desa Slemanan Dalam Mencegah Pernikahan Di Bawah Umur

Undang-undang dan KHI terdapat aturan yang melarang pernikahan, seperti yang telah ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 39 ialah: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
2. Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya
 - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
3. Karena pertalian sesusuan :
 - a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.²⁶

²⁶ KHI Pasal 39.

Larangan perkawinan atau mahram berarti yang terlarang, maksud dari sesuatu yang terlarang adalah perempuan yang dilarang untuk dikawini. Ada macam-macam larangan dalam masalah pernikahan, antara lain:

1. Larangan perkawinan karena beda agama
2. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat
3. perkawinan karena hubungan susuan
4. Larangan perkawinan karena hubungan semenda
5. Larangan perkawinan poliandri
6. Larangan perkawinan terhadap wanita yang di *li'an*
7. Larangan perkawinan (menikahi) wanita/pria pezina
8. Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap wanita (bekas istri yang ditalak tiga)
9. Larangan kawin bagi pria yang telah beristri empat.²⁷

Larangan perkawinan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sleman kalau ditinjau dari segi usia maka Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan sangatlah sesuai, karena Undang-undang Perkawinan dan Kopilasi Hukum Islam juga memberikan arahan tentang usia minimal melangsungkan perkawinan haruslah sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974, di perkuat lagi dengan adanya anjuran dari BKKBN yang di dukung oleh Mendagri. Walaupun hukum islam melarang perkawinan bukan pada usianya melainkan pada calon mempelai yang tidak memenuhi kriteria di atas.

Syariat islam pada dasarnya tidak membatasi usia tertentu untuk menikah bahkan secara hukum islam pernikahan usia di bawah umur hukumnya mubah, dalam hal ini penentuan usia nikah dalam islam tidak dijelaskan, akan tetapi dapat di ukur dengan masa baligh seseorang. Namun secara implisit, syariat islam menghendaki orang yang hendak menikah adalah orang yang benar-benar

²⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: suatu analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Askara, 1996), h. 35.

siap mental, fisik, psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah. Tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi, kondisi keluarga, atau kebiasaan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani keduanya menjadi prioritas dalam keluarga. Substansi hukum islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia bagi masa kini dan masa depan. Hukum islam bersifat humanis dan slalu membawa rahmat bagi semesta alam. Sepintas hukum mengenai pernikahan di Bawah Umur antara kebijakan pemerintah dan hukum agama berbeda, namun sama-sama mengandung unsur maslahat.

Pemerintah melarang menikah di bawah umur dengan berbagai pertimbangan. Begitu pula agama tidak membatasi usia pernikahan, ternyata juga mempunyai nilai positif. Sebuah kemaslahatan yang cukup dilematis dalam menyikapi masalah tersebut di tuntut adanya kearifan untuk memilih maslahat mana yang lebih utama untuk dilaksanakan, karna agama juga lebih mengedepankan kemaslahatan. Namun jika melihat dari sisi maslahat atau madharatnya, maka menurut kami pencegahan terhadap pernikahan di bawah umur di Desa Slemanan sangatlah sesuai dengan kaidah maslahah mursalah, karna demi terciptanya sebuah kemaslahatan, ketentraman, kenyamanan di Desa Slemanan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan data-data yang telah diperoleh dari hasil studi kasus di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar , maka dapat diambil kesimpulan bahwa menurut pemerintah desa Slemanan dalam mencegah pernikahan di bawah umur ialah:

1. Upaya Pemerintah Desa Slemanan Dalam Mencegah Pernikahan Di Bawah Umur

- a. Mengadakan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dengan menghadirkan tokoh religius seperti kyai-kyai kondang baik dari dalam desa ataupun dari luar desa Slemanan ataupun dari pakar kesehatan seperti dokter.
- b. Melarang atau mempersulit perizinan nikah di bawah umur baik dari dusun maupun dari kelurahan.
- c. Melarang masyarakatnya untuk melaksanakan Pernikahan di bawah umur karena Pernikahan di bawah umur dianggap sebagai penghambat terciptanya SDM yang berkualitas.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pemerintah Desa Slemanan Dalam Mencegah Pernikahan Di Bawah Umur

Syariat Islam pada dasarnya tidak membatasi usia tertentu untuk menikah bahkan secara hukum islam pernikahan usia di bawah umur hukumnya mubah, dalam hal ini penentuan usia nikah dalam islam tidak dijelaskan, akan tetapi dapat di ukur dengan masa baligh seseorang. Namun secara implisit, syariat islam menghendaki orang yang hendak menikah adalah orang yang benar-benar siap mental, fisik, psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah. Tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi, kondisi keluarga, atau kebiasaan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani keduanya menjadi prioritas dalam keluarga. Substansi hukum islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia bagi masa kini dan masa depan. Hukum islam bersifat humanis dan slalu membawa rahmat bagi semesta alam. Sepintas hukum mengenai pernikahan di Bawah Umur antara kebijakan pemerintah dan hukum agama berbeda, namun

sama-sama mengandung unsur maslahat. Pemerintah melarang menikah di bawah umur dengan berbagai pertimbangan. Begitu pula agama tidak membatasi usia pernikahan, ternyata juga mempunyai nilai positif. Sebuah kemaslahatan yang cukup dilematis . dalam menyikapi masalah tersebut di tuntut adanya kearifan untuk memilih maslahat mana yang lebih utama untuk dilaksanakan, karna agama juga lebih mengedepankan kemaslahatan.

Daftar Pustaka

- Abu Zaid dan Ridha Salamah, *Membangun Idiologi Rumah Tangga Ideologis*, Jakarta: Wahyu press, 2003.
- Al-Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat* , Jakarta: Kencana, 2004.
- al-Mansur, Saleh Ibn 'Abd al-Aziz, *Nikah dengan Niat Talak?*, Alih bahasa Alpian MA Jabbar, cet. ke-1, Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.
- al-Qur'an, 4:1.
- Al-Qur'an, 4:3.
- Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Boisard, Marcel A., *humanisme dalam Islam*, alih bahasa oleh H.M. Rasjidi, cet. Ke 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999
- KHI Pasal 39.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-hak reproduksi perempuan*, Dialog Pemberdayaan, edisi revisi, cet. Ke-3, Bandung: Mizan, 1998.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Nasarudin, Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga*, Bandung, Pustaka Hidayah, 2001.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-3*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam: suatu analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Askara, 1996.

Rohmat, "Pernikahan Dini dan Dampaknya Dalam Keutuhan Rumah Tangga, (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang Jawa Barat)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undan-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Tanjung, Nadimah, *Islam dan Perkawinan*, cet ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, t.t

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1 dan 2.

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cet. ke-5, Bandung: Citra Umbara, 2014.

UU Perkawinan No. Tahun 1974

Analisis Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Juridical Analysis of the Factors Causing the High Rate of Divorce in the Religious Court of Kediri Regency

Abdillah Wahab¹, Rifqi Awati Zahara²

¹Prodi Ahwal Al Syakhshiyah IAIT Kediri, ²Institut Agama Islam Tribakti Kediri

¹Fahadelzaky9119@gmail.com, ²rifqiawatizahara69@gmail.com

Abstract

Creating a peaceful household based on love is the dream of every married couple, but this effort is not an easy action, in fact family life is not always as harmonious as expected. There are several cases that often occur in the community that complain about maintaining family relations, eventually the problem reaches the KAb Religious Court in Kediri. From the description above, the focus of this research is how the juridical analysis of the divorce settlement factors in the Religious Court of Kediri Regency, and what factors cause the high number of claimants in the Religious Court of Kediri Regency. This research is a descriptive qualitative research. This type of research is a case study and the methods used in this research are the interview, observation and documentation methods. The results of this study are the factors that cause a divorce in Kediri District Religious Court, the way the case is resolved in accordance with the KHI and applicable laws. So that when there is a problem in solving a case, it can focus on existing sources. And the discussion that has been described above also provides strength points from the information on the annual comparison case table data along with the reasons that become the basis for resolving the suicidal divorce case at the Kediri District Religious Court. Among the background factors are economic factors, moral factors, third party interference factors, moral crisis factors, physical harm factors and the absence of responsibility factors.

Keywords: Divorce, Kediri District Religious Court.

Abstrak

Menciptakan sebuah rumah tangga yang damai berdasarkan kasih sayang adalah idaman setiap pasangan suami istri, namun upaya ini merupakan tindakan yang tidak mudah, pada kenyataannya kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis seperti yang diharapkan. Ada beberapa kasus yang sering terjadi dimasyarakat yang mengeluh tentang menjaga hubungan kekeluarganya, akhirnya masalah tersebut sampai di Pengadilan Agama KAb.Kediri. Dari uraian diatas, fokus penelitian ini adalah bagaimana analisis yuridis terhadap faktor penyelesaian cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dan fakto-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif, jenis penelitian ini adalah studi kasus dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini adalah faktor yang menjadi penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kab.Kediri, cara penyelesaian kasus perkaranya telah sesuai dengan KHI maupun undang-undang yang berlaku. Sehingga ketika ada suatu permasalahan dalam menyelesaikan kasus perkara bisa terpusat pada narasumber yang ada. Dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas juga memberikan kekuatan poin dari keterangan data tabel kasus perbandingan pertahun beserta alasan yang menjadi landasan penyelesaian kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kab.Kediri. Diantara faktor yang melatar belakangi adalah faktor ekonomi, faktor moral, faktor campur tangan pihak ketiga, faktor krisis akhlak, faktor menyakiti jasmani dan faktor tidak adanya tanggung jawab.

Kata Kunci: *Cerai Gugat, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.*

Pendahuluan

Menurut kodratnya, manusia berusaha mempertahankan hidup dan kelangsungan komunitasnya. Naluri mereka itu diwujudkan dengan perkawinan dan salah satu “dorongan kesatuan biologis” pada setiap manusia, yaitu hasrat untuk mempertahankan keturunan.¹Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan sunnatullah atas penciptaan manusia yang berpasang-pasangan.

¹ C.S,T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8 (Jakarta : Balai Pustaka, 1989)h. 8

Dan ia menjadi sebuah pertemuan antara dua individu dan dua keperibadian yang berbeda, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ.
[الروم: ٢١]

Terjemahannya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,” (Q.S ar-Rum:21).*²

Seperti halnya yang disebutkan pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di ubah pada tahun 2019 bulan november No. 16, yakni perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membentuk tinggi sifat kemanusiannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkatan kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalaah ketenangan jiwa, kasih sayang dan memandang.

Sesudah terjadi pernikahan, suami istri mempunyai tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Apabila salah satu, suami atau istri mengabaikan tanggung jawabnya, maka situasi dalam rumah tangga dari hari kehari akan

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: ATLAS, 2000),h. 644.

³ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. tentang Perkawinan yang telah di ubah pada tahun 2019 bulan november No. 16.

bertambah suram, tidak bercahaya lagi dan rumah tangga akan rusak, tidak harmonis lagi. Suami istri sebenarnya mempunyai tanggung jawab moral dan materil. Masing-masing suami istri harus mengetahui kewajiban disamping haknya. Sebab banyak manusia yang hanya tau haknya saja, tetapi mengabaikan kewajiban atas istrinya, demikian juga sebaliknya bila suami mempunyai hak dari istrinya, maka istri mempunyai kewajiban atas suaminya.⁴ Sehingga rasa saling mengerti antara pasangan dapat terwujud maka akan menumbuhkan rasa cinta kasih yang mendalam.

Menciptakan sebuah rumah tangga yang damai berdasarkan kasih sayang adalah idaman setiap pasangan suami istri, namun upaya ini merupakan tindakan yang tidak mudah, pada kenyataannya kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis seperti yang diangankan. Namun demikian, kenyataan hidup membuktikan bahwa untuk dapat memelihara kesinambungan hidup bersama dalam rumah tangga perkawinan tidak mudah diwujudkan, apalagi tuntutan untuk tetap memelihara kasih sayang dan keharmonisan antara suami dan istri. Hal tersebut berawal dari munculnya perbedaan persepsi, minimnya komunikasi serta kesalahan-kesalahan yang melanggar sumpah pernikahan yang akhirnya menimbulkan perselisihan pendapat antara suami istri.

Akibatnya sangat memungkinkan terjadi krisis rumah tangga. Suasana keluarga yang semula harmonis menjadi percekocokan yang akan menyulut api kebencian, bahkan tak jarang diikuti dengan tindak kekerasan (penganiayaan) sehingga tujuan dari perkawinan tidak akan dapat terwujud. Oleh karena itu, perselisihan tersebut dapat diminimalisir dan diselesaikan dengan cara damai antara suami dan istri.

⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Bandung: Mega Persada), h. 24

Namun, apabila perselisihan itu akan memuncak karena solusi tidak ditemukan dan usaha damai tidak dapat terwujud, maka perceraian adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh dan mungkin ini merupakan yang paling baik.

Dalam hukum Islam, perceraian adalah solusi terakhir. Jika konflik dalam rumah tangga menemui jalan buntu dan dianggap perceraian sebagai jalan terbaik dalam penyelesaian masalah. Namun perceraian tidak dipermudah prosesnya, bahkan dipersulit demi menjaga keutuhan rumah tangga.

Usaha perceraian ini ditetapkan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵ dinyatakan seperti pasal 39: ayat (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Seruan untuk mengupayakan perdamaian tetap harus dipegang demi mencegah terjadinya perceraian, karena perceraian sangat dibenci Allah SWT. Ini sesuai sabda Nabi SAW:

عن ابن عمر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أَبْعَضُ الْحُلَّالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ. { روية أبو داود و ابن مجته و صححه الحاكم . }

Artinya: *"Ibnu Umar R.A berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Yang hukumnya halal, tetapi Allah paling marah terhadapnya adalah talak. (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Al-Hakim mensakhikhannya) ".⁶*

Hadits di atas menerangkan bahwa talak adalah halal akan tetapi sangat dibenci oleh Allah. Ini menunjukkan talak merupakan jalan terakhir dalam suatu perkawinan. Bagi Islam perkawinan merupakan sunnatullah dan Islam sangat menyukai perkawinan. Sehingga jika tidak ada keharmonisan dalam

⁵ Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di ubah pada tahun 2019 bulan november No. 16 dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2013), h. 537

⁶ As-san'ani muhammad bin ismail, *subul as-salam* (mesir, al-barri al-hala: t.th), h. 168

perkawinan, sampai memecah menjadi perceraian, maka dalam Islam pun mengatur mengenai putusnya perkawinan (perceraian) yang disebut sebagai talak, meskipun demikian bukan berarti Islam memberikan atau membolehkan secara bebas karena talak merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah perkawinan, sehingga muncul prinsip perkawinan yaitu mempersulit perceraian yang bertujuan untuk menekan frekuensi terjadinya perceraian.

Talak adalah merupakan salah satu sebab yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian, dengan kata lain perbuatan hukum dari seorang suami yang dijatuhkan kepada istrinya.⁷ Talak menurut arti umum segala bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, ataupun perceraian karena meninggalnya salah satu suami atau istri.⁸

Namun belakangan ini banyak sekali kasus perceraian yang dilakukan oleh pihak istri terhadap suami yang sering disebut dengan cerai gugat, kasus ini marak sekali diberbagai Pengadilan Agama terutama di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yaitu didasari berbagai macam faktor penyebab tingginya tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sebagaimana yang telah peneliti lakukan dari hasil survey kemaren yg berlansung pada tanggal 30 September 2019. Sehingga dapat diketahui jumlah kasus dari Pengadilan Agama Kediri, melalui data perkara yang diterima dan diputus dari tahun 2015 sampai 2018, perkara tertinggi merupakan perkara cerai gugat, jumlah perkara yang di terima pada tahun 2015 adalah 4229 perkara, untuk perkara cerai gugat adalah 3123, pada tahun 2016 adalah 4259 perkara, untuk perkara cerai gugat sejumlah 3240 perkara, pada tahun 2017 perkara yang di terima 4263 perkara, untuk cerai gugat sejumlah 3264 perkara, pada tahun 2018 perkara yang diterima

⁷ Dhevi Nayasari, "Pelaksanaan Rujuk Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan.", *Jurnal Independent* Vol. II No. 1 2014, h. 77

⁸ Soemiati, "Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan", Liberty, Yogyakarta, 1982, h. 105

sedikit mengalami penurunan yaitu 4187 perkara, untuk perkara cerai gugat mencapai 3210 perkara.

Dari data diatas jelas bahwa dengan tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tentunya memiliki beberapa faktor tertentu, baik dari masyarakatnya itu sendiri maupun dari prosedur penyelesaian perkara yang dilakukan oleh seorang pegawai (hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri), walaupun seorang pegawai (hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri) sudah memiliki kode etik dalam melaksanakan tugasnya dan telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Dalam hal ini cara menyelesaikan prosedur kasus perkara masih kurang maksimal, Seperti yang telah di katakan oleh bapak Drs.H.Ahmad Husni Tamrin, MH sebagai hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, untuk hal penyelesaian perkara sudah sesuai prosedur, baik secara undang-undang maupun KHI, akan tetapi dalam hal prosedur perdamaian masih kurang maksimal dikarenakan banyaknya perkara dan mengakibatkan jumlah waktu yang digunakan untuk mediasi tidak banyak sehingga kurang maksimal bagi mediator dalam memberikan saran-saran ataupun nasehat-nasehat terhadap kedua belah pihak yang berpekar. Sedangkan dari faktor atau alasan dari perceraian itu terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116.⁹ Dan menurut bapak Drs.H.Ahmad Husni Tamrin, MH. Sebagai hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengatakan bahwa faktor atau alasan masyarakat dalam mengejukan cerai gugat itu bermacam-macam mulai dari karena faktor ekonomi, faktor moral, faktor campur tangan pihak ketiga, faktor krisis akhlak, faktor menyakiti jasmani dan faktor tidak adanya tanggung jawab.¹⁰

⁹ Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di ubah pada tahun 2019 bulan november No. 16 dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2013), h. 537

¹⁰ Wawancara dengan Drs.H.Ahmad Husni Tamrin, MH. 24 Januari 2020.

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan analisis yuridis, yang artinya aktivitas yang memuat tentang kriteria tertentu kemudian di cari kaitannya dan di tafsirkan maknanya yang sesuai dengan hal-hal yang memiliki arti hukum dan sudah di sahkan oleh pemerintah.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu “suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri”.¹¹ Jenis penelitian ini dipilih karena lebih relevan untuk mengeksplorasi data di lokasi penelitian sebagai jawaban dari fokus penelitian dibanding jenis penelitian lainnya. Memilih penelitian kuantitatif dapat menimbulkan persoalan karena konversi data lapangan dilakukan dengan angka, hal itu menjadi problematis karena dilakukan pada pengalaman manusia. Dalam hal ini pilihan penelitian kuantitatif menjadi kurang relevan.¹² Peneliti mendatangi beberapa narasumber melalui wawancara kepada bapak Drs.H.Ahmad Husni Tamrin, MH sebagai hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, agar peneliti mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Pembahasan

Penyelesaian Faktor Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kab.Kediri

Gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinannya beragama Islam ataupun selain Islam. Bagi yang perkawinannya menurut agama Islam maka gugatan perceraianya diajukan di Pengadilan Agama, sedangkan bagi mereka yang perkawinannya beragama selain Islam maka gugatan perceraianya diajukan di Pengadilan Negeri. Adapun

¹¹ Arif Furchan, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif (Surabaya: Usaha Nasional, 1992),h 21.

¹² Zul Azmi, et.al. “Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Akuntansi”, Akuntabilitas, Vol. XI, 1 (November, 2017), h. 163.

cara menyelesaikan suatu prosedur cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Kab.kediri. Berdasarkan wawancara dengan panmud pemohon Pengadilan Agama Kab.kediri yaitu Dra. Hj. Titik Purwantini, MH. adalah sebagai berikut:

Untuk penyelesaian gugatan, maka diperlukan beberapa persyaratan yang diajukan terlebih dahulu, yaitu:

- a. Membuat surat gugatan/surat permohonan, KTP, Akta Nikah/buku nikah asli/duplikat difotocopi dengan materai rp. 6000,00. Jika PNS/TNI-POLRI untuk melampirkan surat rekomendasinya, surat keterangan perginya tergugat dari desa karena tidak diketahui alamatnya.
- b. Melunasi biaya panjar perkara, bagi pihak yang menggunakan kuasa hukum maka harus melampirkan surat kuasa khusus dan fotocopi kartu advokat yang masih berlaku. Setelah semua lengkap maka bisa diserahkan dimeja pendaftaran.
- c. Pendaftar membayar biaya perkara dan kembali membawa bukti pembayaran (kwitansi) setelah itu pendaftar memperoleh 1 eksemplar surat gugatan yang telah diberi nomor register perkara dan tanggal pendaftaran.
- d. Setelah perkara diterima maka dari pihak pengadilan mengadakan panggilan ditempat kediaman tergugat untuk diadakan sidang pertama. Untuk persidangan, jika kedua belah pihak dari penggugat dan tergugat hadir maka kedua belah pihak tersebut untuk melakukan mediasi (damai) hal ini di pengadilan dilakukan oleh mediator. Dalam mediasi tidak sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan kasus yang ditangani banyak dan membutuhkan waktu yang banyak sehingga seorang mediator hanya berusaha semampunya untuk mendamaikan kedua belah pihak. dan kebanyakan yang terjadi mediasi gagal lanjut kepersidangan selanjutnya.
- e. Jika salah satu pihak tidak hadir maka sidang ditunda untuk memanggil pihak yang tidak hadir tersebut. Setelah mediasi tersebut (jika kedua belah pihak hadir) persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat.

- f. Setelah itu maka dilanjutkan sidang untuk membacakan jawaban dari surat gugatan penggugat. Dan dilanjutkan dengan replik yaitu jawaban dari pihak penggugat atas jawaban tergugat, setelah dirasa cukup maka tergugat juga menjawab atas jawaban penggugat (duplik), ketika semuanya telah dilakukan dan hakim sebelum acra persidangan setiap akan dimulainya acara mendamaikan para pihak dan keduanya tetap bersikukuh pada pendirian masing-masing maka selanjutnya siding dilanjutkan dengan pembuktian.
- g. Pada tahap pembuktian ini maka kedua belah pihak bisa membuktikan baik secara tertulis maupun pihak saksi. Setelah keduanya dianggap selesai melakukan pembuktian maka hakim dalam hal ini berdiskusi untuk melakukan putusan.
- h. Setelah itu maka hakim selanjutnya melakukan pembacaan putusan.
- i. Setelah diberikan putusan oleh hakim yang menyatakan perkawinan telah putus, maka jika salah satu pihak tidak hadir pada saat pembacaan, amar putusan akan dikirimkan kepada tergugat.
- j. Jika setelah 14 hari dari tergugat menerima putusan tersebut tidak ada banding atau verzet, maka putusan telah berkekuatan hukum tetap. Maka selanjutnya akta cerai dapat diambil.¹³

Untuk perkara cerai gugat sendiri dalam prosedur persidangannya sebenarnya sama seperti perkara biasa, yang membedakan yaitu tempat diajukannya perkara. Dalam hal ini diajukan ditempat penggugat sedangkan jika perkaranya tentang barang maka ditempat barang tersebut berada.

Faktor-Faktor Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kab.Kediri

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang perkawinan di Indonesia menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. selain dimuatnya aturan

¹³ Wawancara dengan Titik Purwantini, 7 Februari 2020.

bahwa perceraian hanya dilakukan di depan persidangan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami istri yang akan bercerai tersebut (Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115), ternyata dimuat bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika ada alasan atau faktor-faktor yang membolehkan untuk bercerai.

Dari data tabel sebelumnya ada penjelasan bahwa kasus cerai gugat dan gugat cerai di Pengadilan Agama Kab.kediri pertahun semakin tinggi angkanya dengan rinci, akan tetapi kasus cerai gugat lebih tinggi notabnya.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Kab.kediri dari hasil wawancara dengan ibu Dra. Hj. Titik Purwantini, MH. yaitu:

- Bahwa faktor-faktor terjadinya cerai gugat antara lain yaitu faktor ekonomi, faktor moral, faktor campur tangan pihak ketiga, faktor tempat tinggal.
- a. Dari faktor ekonomi sendiri ketika hilangnya tanggung jawab dari suami untuk bekerja maka seorang istri akan merasa bahwa haknya belum tercukupi (kurang) sehingga akan menimbulkan kesetiaan dari istri lemah.
 - b. Faktor moral (akhlak) merupakan faktor yang harus selalu dijaga dalam rumah tangga, sebab ketika dari pasangan suami istri moralnya lemah atau ilmu dalam menata kekeluargaan kurang baik maka akan mengakibatkan substansi dari rumah tangga hilang, sehingga dalam berumah tangga harus bisa mengontrol moral (akhlak) antara kedua pasangan itu. Supaya terjalin keharmonisan yang baik dan kokoh.
 - c. Faktor campur tangan, ini biasanya dari pasangan suami atau istri yang masih ada kedua orang tuanya, dari masing-masing pasangan tidak sependapat terhadap keduanya menikah, sehingga dari orang tua maupun keluarga membujuk untuk bercerai dengan alasan bahwa pelayanan maupun dari kiriman uangnya kurang, biasanya terjadi ketika salah satu dari pasangan tersebut pergi keluar negeri. Dan hal ini salah satu pihak misalnya seorang

istri keluar negeri dan suami dirumah ketika ada kiriman uang, uang tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang semestinya.

- d. faktor tempat tinggal juga bisa dijadikan seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai, karena dari keduanya tidak ingin meninggalkan orang tuanya masing-masing seperti dari keduanya menjadikan orang tuanya masing-masing yang harus merawat maupun menjaga, yang istri ingin menjaga orang tuanya dan yang suami juga tidak ingin meninggalkan kedua orang tuanya, sehingga akan mengakibatkan keduanya salah paham dan saling tidak akur, seharusnya sebagaimana dalam hukum Islam seorang istri harus ikut suaminya ketika sudah terjadi perkawinan.¹⁴

Dalam suatu kasus perkara cerai gugat sebenarnya bisa diselesaikan secara damai ataupun kekeluargaan, namun jika tidak bisa maka boleh diselesaikan secara hukum. Permasalahan yang dimaksud adalah suatu perkara atau faktor yang telah melatar belakangi terjadinya kasus cerai gugat yang mengakibatkan putusnya perkawinan antara kedua belah pihak yang ada di Pengadilan Agama Kab.kediri, sebagai berikut:

1. Faktor moral, yaitu
 - a. Poligami tidak sehat
 - b. Krisis akhlak (moral)
 - c. Cemburu
2. Faktor meninggalkan kewajiban, yaitu:
 - a. Kawin paksa
 - b. Ekonomi
 - c. Tidak ada tanggung jawab
3. Faktor kawin dibawah umur
4. Faktor menyakiti jasmani, yaitu:
 - a. Kekejaman jasmani

¹⁴ Wawancara Titik Purwantini, 7 Februari 2020.

- b. Kekejaman mental
- 5. Faktor dihukum
- 6. Faktor cacat bilogis
- 7. Faktor terus menerus berselisih, yaitu:
 - a. Politis
 - b. Gangguan pihak ketiga
 - c. Tidak ada keharmonisan ¹⁵

Perceraian menurut dasar hukum di Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan UU tersebut, dimungkinkan salah satu pihak, yaitu suami atau istri melakukan gugatan perceraian. Walaupun demikian, ada pembeda antara penganut agama Islam dan di luar Islam dalam soal perceraian ini.

Pengertian cerai gugat itu sendiri adalah pengaduan perceraian dengan suaminya dari pihak istri kepada hakim (Pengadilan Agama), apabila istri merasa haknya teraniaya, atau istri menderita tekanan lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangganya, atau istri disengsarakan hidupnya, atau istri tertekan jiwanya, atau istri ditelantarkan nasibnya, maka sudah sewajarnya istri itu mengadukan haknya kepada hakim setelah melalui jalan islam kekeluargaan tidak dapat diatasi, guna memperoleh keadilan dan penyelesaian yang sebaik-baiknya.

Ada beberapa istilah yang digunakan pada perkara cerai gugat oleh istri, yaitu khul', I'wad dan fasak.

- a. Khul' artinya melepas, dari asal kata khal'atus tsaub, melepas pakaian, karena perempuan adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian perempuan.
- b. 'Iwad adalah harta yang diambil suami dari istrinya sebagai kompensasi karena ia melepaskan istrinya. Kaidah menurut jumhur ulama' ia pantas

¹⁵ Dokumentasi pengadilan agama kab.kediri

dijadikan mahar, karena apa yang boleh dijadikan mahar maka boleh pula dijadikan sebagai kompensasi hukum.

- c. Fasak adalah pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami.

Dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ada statistik data yang menyebutkan dari tahun 2015-2018 bahwa jumlah perkara cerai gugat yang diterima lebih banyak dari pada cerai talak.

Tabel 4.4 Perkara Cerai Talak Yang Diterima Dan Diputus Tahun 2015-2018

Tahun	Diterima	Diputus
2015	1106	1041
2016	1019	1021
2017	1017	930
2018	977	907

Table 4.5 Perkara Cerai Gugat Yang Diterima Dan Diputus Tahun 2015-2018

Tahun	Diterima	Diputus
2015	3123	2880
2016	3240	2970
2017	3264	2982
2018	3210	2912

Berdasarkan data-data statistik perceraian di atas, bisa diketahui bahwa perbandingan antara jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat baik yang diterima maupun yang diputus prosentasinya sangat jauh, lebih banyak kasus

cerai gugat dari pada cerai talak dengan kata kata lain intensitas perkara cerai gugat bertambah tiap tahunnya.

Adapun prosedur cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Kab.kediri, sudah dijelaskan sebelumnya berdasarkan wawancara dengan panmud pemohon Pengadilan Agama Kab.kediri yaitu oleh Dra. Hj. Titik Purwantini, MH. Diantaranya beberapa persyaratan yang harus diselesaikan adalah:

- a. Membuat surat gugatan/surat permohonan, KTP, Akta Nikah/buku nikah asli/duplikat difotocopi dengan materai rp. 6000,00. Jika PNS/TNI-POLRI untuk melampirkan surat rekomendasinya, surat keterangan perginya tergugat dari desa karena tidak diketahui alamatnya.
- b. Melunasi biaya panjar perkara, bagi pihak yang menggunakan kuasa hukum maka harus melampirkan surat kuasa khusus dan fotocopi kartu advokat yang masih berlaku. Setelah semua lengkap maka bisa diserahkan dimeja pendaftaran.
- c. Pendaftar membayar biaya perkara dan kembali membawa bukti pembayaran (kwitansi) setelah itu pendaftar memperoleh 1 eksemplar surat gugatan yang telah diberi nomor register perkara dan tanggal pendaftaran.
- d. Setelah perkara diterima maka dari pihak pengadilan mengadakan panggilan ditempat kediaman tergugat untuk diadakan sidang pertama. Dan masih ada beberapa syarat yang harus di selesaikan seperti pada penjelasan sbelumnya.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Kab.kediri dari hasil wawancara dengan ibu Dra. Hj. Titik Purwantini, MH. yaitu:

Bahwa faktor-faktor terjadinya cerai gugat antara lain yaitu faktor ekonomi, faktor moral, faktor campur tangan pihak ketiga, faktor tempat tinggal.

- a. Dari faktor ekonomi sendiri ketika hilangnya tanggung jawab dari suami untuk bekerja maka seorang istri akan merasa bahwa haknya belum tercukupi (kurang) sehingga akan menimbulkan kesetiaan dari istri lemah.

- b. Faktor moral (akhlak) merupakan faktor yang harus selalu dijaga dalam rumah tangga, sebab ketika dari pasangan suami istri moralnya lemah atau ilmu dalam menata kekeluargaan kurang baik maka akan mengakibatkan substansi dari rumah tangga hilang, sehingga dalam berumah tangga harus bisa mengontrol moral (akhlak) antara kedua pasangan itu. Supaya terjalin keharmonisan yang baik dan kokoh.
- c. Faktor campur tangan, ini biasanya dari pasangan suami atau istri yang masih ada kedua orang tuanya, dari masing-masing pasangan tidak sependapat terhadap keduanya menikah, sehingga dari orang tua maupun keluarga membujuk untuk bercerai dengan alasan bahwa pelayanan maupun dari kiriman uangnya kurang, biasanya terjadi ketika salah satu dari pasangan tersebut pergi keluar negeri. Dan hal ini salah satu pihak misalnya seorang istri keluar negeri dan suami dirumah ketika ada kiriman uang, uang tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang semestinya.
- d. faktor tempat tinggal juga bisa dijadikan seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai, karena dari keduanya tidak ingin meninggalkan orang tuanya masing-masing seperti dari keduanya menjadikan orang tuanya masing-masing yang harus merawat maupun menjaga, yang istri ingin menjaga orang tuanya dan yang suami juga tidak ingin meninggalkan kedua orang tuanya, sehingga akan mengakibatkan keduanya salah paham dan saling tidak akur, seharusnya sebagaimana dalam hukum Islam seorang istri harus ikut suaminya ketika sudah terjadi perkawinan.¹⁶

Dalam hal ini menurut bapak Drs.H.Ahmad Husni Tamrin. MH sebagai hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menyimpulkan, bahwa cara menyelesaikan prosedur cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri masih kurang maksimal, akan tetapi untuk hal penyelesaian perkara sudah sesuai prosedur, baik secara undang-undang maupun KHI, akan tetapi dalam hal

¹⁶ Wawancara dengan Titik Purwantini, 7 Februari 2020.

prosedur perdamaian masih kurang maksimal dikarenakan banyaknya kasus perkara dan mengakibatkan jumlah waktu yang digunakan untuk mediasi tidak banyak, sehingga kurang maksimal bagi mediator dalam memberikan saran-saran ataupun nasehat-nasehat terhadap kedua belah pihak yang berpekar. Sedangkan dari faktor atau alasan dari perceraian itu terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116. Dan menurut bapak Drs.H.Ahmad Husni Tamrin, MH. Sebagai hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengatakan bahwa faktor atau alasan masyarakat dalam menjejukan gugat cerai itu bermacam-macam mulai dari karena faktor ekonomi, faktor moral, faktor campur tangan pihak ketiga, faktor moral (krisis akhlak), faktor menyakiti jasmani dan faktor tempat tinggal.¹⁷

Dari pemaparan tersebut, penetapan dan pengelompokan semua kategori faktor-faktor atau alasan penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kab.Kediri telah sesuai dengan KHI maupun undang-undang yang berlaku. Sehingga ketika ada suatu permasalahan dalam penyelesaian perkaranya itu dapat terpusat pada sumber masalahnya tidak tercampur aduk dari semua masalah dijadikan satu kategori dan itu dapat menyulitkan dalam penyelesaian perkara itu sendiri. Dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas juga memberikan kekuatan poin dari keterangan data tabel kasus perbandingan pertahun beserta alasan yang menjadi landasan penyelesaian kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kab.Kediri.

Kesimpulan

Menurut penulis, dari adanya faktor yang menjadi penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kab.Kediri, cara penyelesaian kasus perkaranya telah sesuai dengan KHI maupun undang-undang yang berlaku. Sehingga ketika ada suatu permasalahan dalam menyelesaikan kasus perkara bisa terpusat pada

¹⁷ Wawancara dengan Drs.H.Ahmad Husni Tamrin, MH. 24 Januari 2020.

narasumber yang ada. Dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas juga memberikan kekuatan poin dari keterangan data tabel kasus perbandingan pertahun beserta alasan yang menjadi landasan penyelesaian kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kab.Kediri.

Dalam suatu kasus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kab.kediri sebenarnya bisa diselesaikan secara damai ataupun kekeluargaan, namun jika tidak bisa maka boleh diselesaikan secara hukum. Permasalahan atau faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kab.kediri adalah sebagai berikut: faktor ekonomi, faktor moral (krisis akhlak), faktor campur tangan pihak ketiga, faktor menyakiti jasmani dan faktor tempat tinggal.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1992.
- Aminuddin, Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, terj. Rosidin dan Ali Adl el-Mun'im, Jakarta: Mizan, 2015.
- Azmi, Zul, et.al. "Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Akuntansi", *Akuntabilitas*, Vol. XI, 1 November, 2017.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usroh Wa Ahkamuha Fi At-Tasyri' Al-Islami*, terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2011.
- C.S,T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh* , Jakarta: Amzah, 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: ATLAS, 2000.

- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Fanani, Ahwan, *Horizon Ushul Fikih Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Furchan, Arif, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cet. II, 2006.
- Hamzah, Andi, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Haq, Hamka, *Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Bandung: Mega Persada.
- Hashim, Selamat, *Masalah dalam Perundangan Hukum Syara'*, Malaysia: Info Meditasi Sdn. Bhd, 2010.
- Ismail, As-san'ani muhammad bin, *subul as-salam*, mesir, al-barri al-hala: t.th.
- Karim, A. Syafi'i, *Fiqh- Ushul Fiqh*, Bandung: CV.Pustaka Setia 1997.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1999.
- Khalidah, Tatimul : Analisis Hukum Islam terhadap Kewajiban Tes Urine, AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 02, Nomor 01, Juni 2012 .
- Koto, Alaidin, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Makarao, Taufik, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nayasari, Dhevi, "Pelaksanaan Rujuk Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan.", *Jurnal Independent* Vol. II No. 1 2014.
- Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. tentang Perkawinan yang telah di ubah pada tahun 2019 bulan november No. 16.
- Salim, Abu Malik kamal bin Sayyid, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, Jakarta: Al-'tishom Cahaya Umat, 2007.

Soemiati, *"Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan"*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2008.

Ulwan, Abdullah Nasikh, *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua, dan Negara*, Jakarta: Gema Insani Press.

Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di ubah pada tahun 2019 bulan november No. 16 dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2013.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Serta Penjelasannya, Bandung : Citra Umbara, 2007.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013, hal. 552.

Zuhaily, Wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.

Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Masih Belajar di Pondok Pesantren dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga

Implementation of the Livelihoods of Husbands Who Are Still Studying in Islamic Boarding Schools and Its Impact on Household Integrity

Dewi Rahmah Septiyani¹, Melvien Zainul Asyqien²

¹Prodi Ahwal Al Syakhshiyyah IAIT Kediri, ²Institut Agama Islam Tribakti Kediri

¹dewirahmah1996@gmail.com, ²melvienzainulasyqien@gmail.com

Abstract

Livelihood is an important thing in a family. Not infrequently, only because of the problem of living a marriage that has been built for years finally runs aground in the middle of the road. There is a phenomenon that occurs, where the husband is still in the Islamic boarding school while the wife stays at home. So the question arises from the author how a husband can provide a living while he is still in the Islamic boarding school and of course also does not have an income. This research is based on research in the middle of the field, so the method used in this research is a qualitative method. In this study, the researcher went directly to the field to conduct research on the object discussed, namely how the husband's living in the Islamic boarding school was carried out and how it had an impact on household integrity in the perspective of Islamic law. Then the data collected was used as an object of qualitative research sources. The results of the study are from social impacts, the existence of negative views from the local community. This is because according to the local community, a person who is married means that he is already established and ready both mentally and financially, while the santri may be ready mentally but not financially ready. This is considered unusual, whereas from the economic impact there are families experiencing economic difficulties. This is due to the fact that the husband does not have sufficient income, even if it is far from the provincial minimum wage. Meanwhile, the income so far has only been obtained by relying on the proceeds from the sale of food which is entrusted to the canteen and stalls around the boarding school.

Keywords: *Husband's Livelihood, Household Integrity.*

Abstrak

Nafkah merupakan suatu hal yang urgen dalam sebuah keluarga. Tak jarang hanya karna masalah nafkah pernikahan yang telah dibangun bertahun-tahun pun akhirnya kandas di tengah jalan. Ada fenomena yang terjadi, dimana suami masih berada di pondok pesantren sedangkan istri tinggal di rumah. Sehingga muncul pertanyaan dari diri penulis bagaimana seorang suami dapat memberikan nafkah sedangkan dia masih berada di pondok pesantren dan tentunya juga belum memiliki penghasilan. Penelitian ini mendasarkan diri pada penelitian di tengah lapangan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan nafkah suami yang masih belajar di pondok pesantren dan bagaimana dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga perspektif hukum islam yang kemudian data yang dikumpulkan dijadikan sebagai objek sumber penelitian kualitatif. Hasil penelitian adalah dari dampak sosial, adanya pandangan negatif dari masyarakat setempat. Karena menurut masyarakat setempat bahwa seorang yang berumah tangga berarti telah mapan dan siap dalam segi mental maupun finansialnya, sedangkan santri mungkin telah siap dalam segi mental akan tetapi belum siap dalam segi finansialnya. Hal tersebut dianggaplah tidak lazim sedangkan dari dampak ekonomi terdapat keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena suami belum memiliki penghasilan yang cukup bahkan dapat dikatakan jauh dari Upah Minimum Provinsi. Sementara penghasilan selama ini hanya di dapat dengan mengandalkan hasil penjualan makanan yang di titipkan pada kantin dan warung sekitar pondok pesantren.

Kata Kunci: *Nafkah Suami, Keutuhan Rumah Tangga.*

Pendahuluan

Memiliki rumah tangga yang harmonis merupakan idaman bagi setiap individu. Kendatipun demikian, nyatanya tidak setiap keluarga dapat dikategorikan sebagai keluarga harmonis. Dalam Islam, sebuah keluarga yang harmonis sering disebut sebagai keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* dimana keakraban dan kerukunan terjalin didalamnya. Lahirnya sebuah keluarga tentunya berangkat dari suatu perkawinan. Perkawinan dalam Islam adalah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan

untuk menghalalkan hubungan biologis antara keduanya dengan sukarela berdasarkan Syari'at Islam.¹ Untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis tentunya dibutuhkan beberapa usaha, oleh karenanya keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dapat diwujudkan dengan adanya kerjasama oleh semua anggota keluarga, dalam arti masing-masing anggota keluarga khususnya suami dan istri harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.²

Suami sebagai kepala rumah tangga selain memiliki tugas utama memimpin rumah tangga juga bertugas untuk melindungi, menyediakan tempat tinggal serta memberikan nafkah.³ Sedangkan istri sebagai pendamping suami memiliki peran utama yakni mengurus dan mengatur rumah tangga dengan baik. Dengan demikian apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka secara otomatis akan menimbulkan hak dan kewajiban salaku suami istri dalam keluarga.⁴

Dalam buku Syari'at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun istri adalah seorang wanita yang kaya.⁵ Berkaitan dengan memberikan nafkah banyak fenomena di pondok pesantren dimana seorang santri yang masih belajar tetapi sudah menikah. Keadaan yang demikian tentu berpengaruh pada hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga, seperti memberi nafkah bagi suami pada istri. Hal ini tentu tidak dapat terpenuhi karena keadaan suami yang masih berada di pondok pesantren dan umumnya belum memiliki

¹ Bahan Penasihatatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia* (Surabaya: Badan Penasihatatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur, 2012), h. 8.

² Asri, "Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Merantau Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam", (Skripsi, Program Strata 1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2010), h. 2.

³ BP4, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, h. 20.

⁴ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet.I h. 155 dalam skripsi Asri *Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Merantau Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam*, h. 2.

⁵ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66 (Agustus, 2015), h. 382.

penghasilan. Disamping hal tersebut, pandangan negatif serta gunjingan masyarakat khususnya kaum awam juga akan mempengaruhi keadaan keharmonisan rumah tangga yang kepala keluarganya masih berada di pondok pesantren.

Dalam hal inilah diperlukannya pemahaman lebih lanjut mengenai kewajiban memberi nafkah pada keluarga. Pada dasarnya memberi nafkah pada istri adalah wajib hukumnya bagi suami, baik dimata hukum maupun agama. Maka apabila seorang suami tidak mau memberikan nafkah tanpa adanya alasan yang jelas dia akan mendapat dosa dan hukuman dari Allah SWT di akhirat kelak. Tentunya hal ini juga dapat di angkat kemuka pengadilan agar suami yang tidak mau memberi nafkah tadi diadili dan mendapat hukuman di dunia, karena telah melanggar ketentuan Syari'at yang telah dibebankan kepadanya sebab pernikahan.⁶

Bagaimanapun kondisinya, nafkah merupakan suatu hal yang urgen dalam sebuah keluarga. Tak jarang hanya karna masalah nafkah pernikahan yang telah dibangun bertahun-tahun pun akhirnya kandas di tengah jalan. Hal tersebut juga merupakan cerminan bagi masyarakat, apabila kepala keluarga tidak dapat memberikan nafkah, pandangan masyarakat khususnya kaum awam hal tersebut dianggap sebagai aib dan suami dianggap tidak mampu menjalankan amanat pernikahan yang telah dibebankan kepadanya. Akibatnya banyak pandangan negatif bagi para suami yang masih belajar di pondok pesantren, karena dirasa belum mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami secara *kaffah*, sehingga enggan bagi sebagian masyarakat awam menikahkan anak perempuannya dengan seorang santri, khususnya bagi santri yang masih berdomisili di pondok pesantren. Penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini karena banyaknya fenomena yang terjadi, dimana suami masih berada di pondok pesantren sedangkan istri tinggal di rumah. Sehingga muncul

⁶ Ahmad al- Hajjiy al- Qurdiy, *Fiqh Wanita Perempuan Dalam Pandangan Syariat Islam* (Damaskus: Dar al-Mustafa, 2013), h. 56-57.

pertanyaan dari diri penulis bagaimana seorang suami dapat memberikan nafkah sedangkan dia masih berada di pondok pesantren dan tentunya juga belum memiliki penghasilan. Dan yang terpenting adalah apa dampak dari pelaksanaan nafkah suami yang masih belajar di pondok pesantren serta bagaimana pandangan Syari'at akan hal tersebut. Pertanyaan semacam ini tentunya bukan hanya dari diri penulis saja, para orang tua dan sebagian masyarakat awam pun dihadapkan dengan dilema yang sama.

Metode

Penelitian ini mendasarkan diri pada penelitian di tengah lapangan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan nafkah suami yang masih belajar di pondok pesantren dan bagaimana dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga perspektif hukum islam yang kemudian data yang dikumpulkan dijadikan sebagai objek sumber penelitian kualitatif.

Pembahasan

Dampak Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Masih Belajar Di Pondok Pesantren

Berdasarkan pengamatan tentang pelaksanaan nafkah suami dalam kegiatan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada beberapa responden, bahwasanya peneliti menemukan beberapa informasi dari yang bersangkutan tentang pelaksanaan nafkah suami yang masih belajar di pondok pesantren kaitanya dengan hukum dan macam-macam nafkah. Perlu diperhatikan bahwa hukum memberi nafkah adalah wajib. Para ulama sepakat bahwa nafkah suami pada istrinya wajib ditunaikan semenjak tanggal dimana akad nikah telah dilaksanakan dengan sah. Sebab dengan adanya akad tersebut suami telah berhak atas istrinya, maka wajib baginya memberikan nafkah.

Pelaksanaan Nafkah Suami...| Dewi, Melvien

Nafkah suami pada istri terbagi menjadi dua, yakni nafkah lahir dan nafkah batin. Suami diharapkan dapat mengetahui serta memahami betul kedua nafkah tersebut agar terjalin suatu hubungan yang harmonis dan dapat menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai seorang suami, sebagaimana yang dinyatakan oleh salah satu responden, Arif Taufiqurrahman, Mahasiswa IAIT Kediri Fakultas Syari'ah Prodi Akhwal As-Syakhsiyah sekaligus santri Pondok Pesantren Haji Ya'qub Lirboyo Kediri. Beliau menuturkan bahwa:

“Untuk pemberian nafaqoh sendiri ada dua macam, lahir dan batin. Untuk nafaqoh lahir saya belum pernah memberi dari hasil jerih payah saya sendiri, akan tetapi saya pernah diberi orang tua bilamana tujuannya untuk diberikan pada istri saya. Jika dilihat dari nafaqoh kan memang orang tua memberikan pada saya, berarti haknya di saya, otomatis sudah menjadi hak milik saya. Setelah itu baru saya berikan pada istri saya, supaya salah satunya menjadi nafaqoh lahir saya. Untuk nafaqoh batin, karena saya berada di pondok, maka dari awal sudah ada kesepakatan antara saya dan istri bahwa setelah saya izin dari pondok mungkin pulang selama 2 atau 3 hari untuk menunaikan kewajiban saya pada istri. Jadi setiap satu bulan itu pasti ada”.⁷

Dalam wawancara di atas, dijelaskan bahwa responden tetap memberikan nafkah kepada istrinya walaupun bukan dari penghasilan pribadinya, melainkan melalui pemberian dari orang tua responden yang kemudian diberikan kepada istrinya. Sedangkan untuk nafkah batin, setiap bulan selama 2 atau 3 hari responden pulang kerumah untuk menunaikan kewajiban memberi nafkah batin pada istrinya.

Hal serupa dituturkan oleh Imam Nur Mas'ud, mahasiswa IAIT Kediri Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam sekaligus santri Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah bahwa:

Ketika menikah, saya dan istri masih sama-sama belajar, istri di Jakarta sedangkan saya di Kediri. Di keluarga saya anak laki-laki umur 17 tahun harus

⁷ Arif, Wawancara, Perustakaan IAIT Kediri, 06 April 2019.

sudah punya pegangan hidup (penghasilan). Saya diberikan modal oleh orang tua saya untuk mengelola usaha perkebunan kelapa sawit di Riau, jadi nafkah lahir alhamdulillah sudah terpenuhi. Sedangkan untuk nafkah batin, setiap tiga bulan sekali saya pergi ke Jakarta untuk *nyambangi*⁸ istri.⁹

Dalam wawancara di atas, dijelaskan bahwa responden tetap memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara usaha mengelola perkebunan kelapa sawit di Riau. Jadi secara teknis responden memberikan nafkah lahir dengan hasil usahanya sendiri. Sedangkan untuk memberikan nafkah batin, setiap 3 bulan sekali responden pergi ke Jakarta untuk menjenguk sang istri dan menunaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah batin.

Pernyataan selanjutnya dari M. Hasan As-Sadili, salah seorang santri pondok pesantren Al-Ma'ruf Kencong Kepung Kediri. Ketika ditanya bagaimana bapak memberikan nafkah pada istri sedangkan bapak masih belajar di pondok pesantren ?, beliau menjawab:

“Saya bawa istri saya ke sekitar pondok dan menyewa rumah (ngontrak). Dan di waktu luang saya sempatkan membuat jajanan, kemudian saya titipkan pada kantin dan warung sekitar pondok”.¹⁰

Dalam wawancara di atas, dijelaskan bahwa responden tetap memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara berjualan jajanan (sejenis makanan) yang dititipkan ke kantin pondok dan warung sekitar. Sedangkan untuk nafkah batin, responden selama ini sudah tinggal bersama sang istri dengan cara menyewa rumah (ngontrak) disekitar pondok.

Dalam setiap perkara atau keputusan yang diambil tentunya akan memiliki dampak bagi pelakunya, baik berupa dampak positif maupun negatif, begitu pula dengan pelaksanaan nafkah suami yang masih belajar di pondok pesantren dengan berbagai kesibukan suami disamping sedang menimba ilmu

⁸ Dalam bahasa jawa, kata “Nyambangi/nyambang atau sering juga orang jawa mengatakan ngendangi” di artikan sebagai menjenguk.

³ Imam, Wawancara, Perustakaan IAIT Kediri, 27 Maret 2019.

⁴ Hasan, Wawancara, WhatsApp, 13 Juni 2019.

juga harus memberikan nafkah pada istrinya. Berikut beberapa jawaban responden dalam wawancara bersama peneliti. Sebagaimana yang di tuturkan oleh Imam Nur Mas'ud ketika ditanya bagaimana dampak dari pelaksanaan nafkah yang demikian?, beliau menjawab:

“Dengan keadaan saya yang masih mondok dan juga kuliah, terlebih saya tinggal di pondok pesantren tentunya sangat aneh. Orang masih sekolah kok nikah, mau dikasih makan apa? Jadi banyak rumor yang beredar bahwa saya di Kediri bukannya sekolah melainkan kerja”.¹¹

Dalam wawancara di atas dijelaskan bahwa dampak dari suami yang masih belajar dipondok pesantren adalah masyarakat memandang sebelah mata, karena suami dirasa belum dapat memberikan nafkah. Sehingga fenomena yang demikian di anggap tidak lazim oleh khalayak ramai.

Disamping itu dari hasil wawancara penulis bersama responden yakni Arif menuturkan bahwa:

“Dampak dalam hal kebaikan dan keburukan yang saya rasa kalau memang dari awal sudah ada komitmen dan kesepakatan insyaAllah hal apapun pasti ujung-ujungnya baik”.¹²

Dalam wawancara di atas dijelaskan bahwa dampak dari suami yang masih belajar dipondok pesantren adalah baik-baik saja dalam segala seginya. Karena memang dari awal terbentuknya rumah tangga sudah terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak.

Lain halnya dengan pernyataan yang di ungkapkan oleh Arif Taufiqurrahmah, M. Hasan As-Sadili menuturkan bahwa:

“Jika dilihat dari istri saya, sepertinya dia dapat menerima keadaan saya yang seperti ini. Tapi kadang-kadang saya juga merasa kasihan pada istri saya karena bisa dibilang perekonomian kami dibawah standar pada umumnya.”.¹³

⁵ Imam, Wawancara, Perustakaan IAIT Kediri, 27 Maret 2019.

¹² Arif, Wawancara, Perustakaan IAIT Kediri, 06 April 2019.

¹³ Hasan, Wawancara, WhatsApp, 13 Juni 2019.

Dalam wawancara di atas dijelaskan bahwa dampak dari suami yang masih belajar di pondok pesantren adalah kesulitan ekonomi, mengingat dari hasil wawancara sebelumnya, responden hanya mendapatkan penghasilan dari hasil berjualan jajan yang dititipkan pada kantin sekolah dan warung sekitar. Mengenai pelaksanaan nafkah suami yang masih belajar di pondok pesantren, baik nafkah lahir maupun nafkah batin sudah terlaksana semuanya dengan cara yang berbeda-beda. Hal tersebut sesuai dengan kondisi dan situasi dari masing-masing suami. Karena kondisi mereka yang masih mondok, tentunya membagi waktu antara mencari nafkah dengan kesibukan menimba ilmu tidaklah mudah, terlebih terdapat peraturan pondok pesantren yang harus ditaati.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama beberapa responden bahwasannya peneliti menemukan adanya dampak sosial dan juga dampak ekonomi dari pelaksanaan nafkah suami yang masih belajar di pondok pesantren. Dari segi keadaan masyarakat setempat bahwa dampak sosial yang dialami oleh sebagian responden adalah adanya pandangan negatif dari masyarakat setempat. Karena menurut masyarakat dimana tempat tinggal salah seorang responden yakni Imam Nur Mas'ud bahwa seorang yang berumah tangga berarti telah mapan dalam segi mental maupun finansialnya, sedangkan santri belum dapat dikatakan demikian, mungkin jika dilihat berdasarkan kondisi mentalnya ia telah siap, akan tetapi jika mengingat kondisinya yang masih belajar di pondok pesantren, biaya hidup mereka pada umumnya masih di tanggung oleh orang tua. Masyarakat setempat memandang bahwa bagaimana mungkin seorang yang masih menyandang status sebagai santri dapat menanggung biaya hidup istrinya? Hal tersebut dianggaplah tidak lazim.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama beberapa responden bahwasannya peneliti juga menemukan bahwa dengan kondisi suami yang masih belajar di pondok pesantren,

berpengaruh pula pada keadaan ekonomi rumah tangga, karena suami belum memiliki penghasilan yang cukup bahkan dapat dikatakan jauh dari Upah Minimum Provinsi. Sementara penghasilan selama ini hanya di dapat dengan mengandalkan hasil penjualan makanan yang di titipkan pada kantin dan warung sekitar pondok pesantren.

Meskipun demikian, yang menjadi nilai positif dari pelaksanaan nafkah suami yang masih belajar di pondok pesantren adalah tidak terjadi perceraian ataupun sengketa didalam rumah tangga. Para istri cenderung menerima keadaan suami dengan hati lapang, karena sebelum menikah mereka telah mengetahui kondisi masing-masing suami. Selain itu menikah adalah langkah terbaik untuk menjaga martabat diri dan juga agama, dengan menikah kehormatan manusia akan terpelihara sehingga dapat mencetak generasi yang baik karena dihasilkan melalui jalan yang baik pula.

Pandangan hukum islam terkait pelaksanaan nafkah suami yang masih belajar di pondok pesantren adalah telah dijelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Terkait suami yang masih belajar di pondok pesantren, bukanlah menjadi hambatan bagi suami untuk memberikan nafkah pada istri. Dalam Kitab Tausyekh juga dijelaskan mengenai kadar pelaksanaan nafkah suami, yakni jika suami di kategorikan sebagai orang mampu/kaya maka kewajiban memberi nafkah adalah 2 mud per hari dan jika suami adalah orang tidak mampu/miskin maka kewajiban memberi nafkah adalah 1 mud per hari dan apabila suami dalam keadaan tegah-tengah (tidak kaya dan juga tidak miskin) maka kewajiban memberi nafkah adalah 1,5 mud perhari dengan kadar makanan pokok daerah setempat. Suami juga wajib untuk memberikan lauk-pauk serta pakaian sesuai dengan kadar kemampuannya. Istri juga wajib untuk diberikan alat-alat makan, minum, masak, dan tempat tinggal yang layak sesuai dengan adat daerah istri. Dan apabila istri

termasuk orang yang terbiasa dilayani (memiliki pembantu) maka suami juga harus mencarikan pembantu untuknya.¹⁴

Jika memang keadaan suami yang sedang dalam kesulitan (tidak mampu/miskin) untuk menafkahi istri dengan minimal nafkah yang sudah diwajibkan baginya dikarenakan harta suami rusak/bangkrut dan lain sebagainya maka istri bersabar dan menafkahi dirinya dengan hartanya atau dengan berhutang dan menafkahi dirinya dengan hutang tadi, kemudian hutang tersebut menjadi tanggungan suami apabila hutangnya sesuai dengan kadar nafkah yang wajib. Hal serupa dijelaskan pula dalam kitab Kifayatul Ahyar bahwa ketika suami tidak mampu untuk mencukupi biaya pernikahan (nafkah) yang menjadi kewajibannya, menurut Imam Syafi'i baik dalam *qaul qadim* maupun *qaul jadid*, sang istri diperbolehkan memilih untuk bersabar dan menafkahi dirinya sendiri dengan hartanya dan hal ini akan menjadi hutang bagi suami, ataupun sang istri juga diperkenankan untuk meminta *fasakh* nikah.¹⁵ Dari keterangan tersebut terdapat *qo'idah* bahwa ketika seorang istri telah merelakan maka nafkah wajib diberikan, sedangkan apabila nafkah tidak diberikan oleh suami kepada istri dan istri menerima maka tidak menjadi hutang. Tapi sebaliknya jika istri merelakan sedangkan suami tidak memberi nafkah maka istri punya hak untuk menagih pada suami dan dalam hal ini dinyatakan hutang.¹⁶

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Masih belajar Di Pondok Pesantren Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

¹⁴ Muhammad Nawawi, *Qūṭul Habib Al-Ghorib Tausyeh 'Ala Fathil Qorib Al Mujib*, h. 366.

¹⁵ Imam Taqiyyuddin Al Husni, *Kifāyātul Ahyar*, (Beirut: Dārul Kutb, 2001), h. 584.

¹⁶ Arif, Wawancara, Perustakaan IAIT Kediri, 06 April 2019.

Adapun dampak dari pelaksanaan nafkah suami yang masih belajar di pondok pesantren terhadap keutuhan rumah tangga sebagai berikut:

a. Dampak Sosial

Dari segi keadaan masyarakat setempat bahwa dampak sosial yang dialami oleh sebagian responden adalah adanya pandangan negatif dari masyarakat setempat. Karena menurut masyarakat setempat bahwa seorang yang berumah tangga berarti telah mapan dan siap dalam segi mental maupun finansialnya, sedangkan santri mungkin telah siap dalam segi mental akan tetapi belum siap dalam segi finansialnya. Hal tersebut dianggaplah tidak lazim.

b. Dampak Ekonomi

Dengan kondisi suami yang masih belajar di pondok pesantren, berpengaruh pula pada keadaan ekonomi rumah tangga salah seorang responden, yakni terdapat keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena suami belum memiliki penghasilan yang cukup bahkan dapat dikatakan jauh dari Upah Minimum Provinsi. Sementara penghasilan selama ini hanya di dapat dengan mengandalkan hasil penjualan makanan yang di titipkan pada kantin dan warung sekitar pondok pesantren.

Daftar Pustaka

- Abdul, Munir Mulkhan. "Runtuhnya Mitos Politik Santri, Strategi Kebudayaan Dalam Islam". Yogyakarta: Sipress, 1994 (<http://digilib.uinsby.ac.id/6001/5/Bab%202.pdf>, di akses 24 april 2019).
- Abu, Anwar. "Karakteristik Pendidikan Dan Unsur-Unsur Kelembagaan Di Pesantren. Jurnal Kependidikan Islam". Volume 02, No. 02, 2016.
- Al Husni, Imam Taqiyyuddin. *Kifayatul Ahyar*. Beirut: Darul Kutb Al 'Ilmiyah, 2001.
- Al Mundziriy, Hafidz. *Tarjamah Sunan Abu Dawud*. Terjemahan oleh H. Bey. Semarang: CV Asy Syifa', 1992.

- Al-Kurdiy, Ahmad Al- Hajjiy. *Fiqih Wanita Perempuan Dalam Pandangan Syari'at Islam*. Solo: Abyan, 2013.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asri. "Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Merantau Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam". Skripsi tidak diterbitkan. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Sayarif Kasim, 2010.
- As-Sanidy, Rasyid bin Fahd bin Abdul Karim. *Indahnya nikah sambil kuliah*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005.
- Azka Darul, Nailul Huda. *Lubb al- Ushul Kajian Dan Intisari Dua Ushul*. Kediri: Santri Salaf Press, 2014.
- Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4). *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. Surabaya: Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4), 2012.
- Bayquni, N.A. dkk. *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*. Surabaya: Indah, 1996.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Elfridawati, Mai Dhuhani. "Manajemen Pondok Pesantren; Studi Pengelolaan Santri Muallaf Di Pondok Pesantren Al Anshar Ambon". *Jurnal Fikratuna*. Volume 09, No. 01, 2018.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Herman, DM. "Sejarah Pesantren di Indonesia". *Jurnal Al-Ta'dib*. Volume 04, No. 02, 2013.
- Ibnu, Rozali. "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam". *Jurnal Intelektualita*. Volume 06, No. 02, 2017.
- Jumni, Nelli. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama". *Jurnal Hukum Islam*. Volume 02, No. 01, 2017.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'andan Tafsirnya*. Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementrian Agama, 2010.
- Lajnah Bahtsu Masail Kubro. *Buku Hasil Lajnah Bahtsu Masail Kubro*. Kediri: PP Putri HM Al-Mahrusiyah, 2019.

Muammar, Kadafi Siregar. "Pondok Pesantren Antara Misi Melahirkan Ulama Dan Tarikan Modernisasi". *Jurnal Al-Thariqah*. Volume 03, No. 02, 2018.

Nawawi, Muhammad. *Qutul Habib Al Gharib Tausyekh 'Ala Fathil Qarib Al Mujib*. Beirut: Darul Kutb Al 'Ilmiyah, 1998.

Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

Refa'i, Ahmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Lanjut Usia Kaitannya Dalam Pemenuhan Nafkah Terhadap Istri". Skripsi tidak diterbitkan. Kediri: Institut Agama Islam Tribakti Kediri, 2015.

Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Supardan Dadang, *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Zamalova. *Metodologi Ayatul Ahkam Paradigma Konsep Fiqih Dalam Kajian Ayatul Ahkam*. Malang: Yayasan Pondok Modern Al-Rifa'ie Malang Kerjasama Bersama Lirboyo Press, 2015.

Pemanfaatan Tanah Milik Negara Sebagai Masjid Dalam Perspektif Fiqh Wakaf; Studi Kasus Masjid Al Hikmah Dusun Gatok Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten Kediri

Utilization of State-Owned Land as a Mosque in the Perspective of Fiqh Waqf; Case Study of Al Hikmah Mosque in Gatok Hamlet, Sepawon Village, Plosoklaten District Kediri

Muhammad Miftakhul Huda¹, Imam Taulabi²

¹Institut Agama Islam Tribakti Kediri, ²Institut Agama Islam Negeri Kediri

¹Miftahulhudamh10@gmail.com, ²mustamir09@gmail.com

Abstract

Land is part of agrarian law in accordance with the provisions implied in Law Number 5 of 1960 as stated in Article 49 paragraph 3 which states that the ownership of land owned is protected and regulated by a Government Regulation. However, in Gatok Hamlet, Sepawon Village, Plosoklaten District, Kediri Regency, this land belongs to the former state owned by PT Perkebunan Nusantara XII Business Use Rights and the al-hikmah mosque was built on that land. This research reveals how the use of land owned by the State, the legal status of the land owned by the state on which a mosque is built in the perspective of waqf fiqh. The type of research used in this report is field research. The results of this research that the land in Gatok Hamlet, Sepawon Village, is a state-owned land owned by the former HGU owned by PTPN XII which is still in the process of applying for a certificate issuance. Until now, government policies have not run optimally even though the people of Gatok Hamlet have fought for their new rights to the land. State-owned land on which a mosque is built does not automatically become waqf land because the land does not fulfill the pillars of waqf, namely the existence of the waqf land. This is in line with the legal status of the land of the Al Hikmah Mosque in Gatok Hamlet which was built on state-owned land which is still in dispute between the community and the plantation. However, this land can be given a waqf certificate by the government through the process of granting rights to the land by way of nadzir submitting an application, but there is no wakaf pledge deed.

Keywords: *Fiqh Waqf, Land Utilization*

Abstrak

Tanah merupakan bagian dari hukum agraria sesuai dengan ketentuan yang tersirat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 ayat 3 yang menyatakan bahwa Perwaqafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun di Dusun Gatok Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri ini merupakan tanah milik negara eks dari Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara XII dan masjid al-hikmah dibangun diatas tanah tersebut. Penelitian ini mengungkap tentang bagaimana pemanfaatan tanah milik Negara, bagaimana status hukum tanah milik negara yang di atasnya dibangun masjid dalam perspektif fikih wakaf. Jenis penelitian yang digunakan dalam laporan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Hasil Penelitian ini tanah di Dusun Gatok Desa Sepawon merupakan tanah milik negara eks HGU milik PTPN XII yang masih dalam proses pengajuan untuk mendapatkan penerbitan sertifikat. Sampai saat ini pula kebijakan pemerintah belum berjalan maksimal walaupun masyarakat Dusun Gatok ini sudah memperjuangkan hak baru mereka atas tanah tersebut. Tanah milik negara yang diatasnya dibangun masjid tidak secara otomatis menjadi tanah wakaf karena tanah tersebut tidak memenuhi rukun wakaf yaitu adanya wakif tanah tersebut. Hal ini selaras seperti status hukum tanah Masjid al Hikmah Dusun Gatok yang dibangun di atas tanah milik negara yang hingga sampai saat ini masih dalam sengketa antara pihak masyarakat dan pihak perkebunan. Akan tetapi tanah tersebut bisa di beri sertifikat wakaf oleh pemerintah melalui proses pemberian hak atas tanah tersebut dengan cara nadzir mengajukan permohonan, tetapi tidak ada akta ikrar wakafnya.

Kata Kunci: *Fiqh Wakaf, Pemanfaatan Tanah*

Pendahuluan

Kita sangat mengenal yang namanya dengan wakaf yang berasal dari bahasa Arab, waqaf dari kata kerja waqafa yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu, sinonim waqf adalah habs, artinya menghentikan atau menahan. Bentuk jamak waqf adalah awqaf dan bentuk jamak habs adalah Abbas.¹

¹ Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), h. 80.

Pengertian wakaf di dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.²

Sedangkan pengertian wakaf berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Pasal 1 ayat (1) wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.³

Sebagai salah satu bentuk ibadah sosial yang saling berhubungan dengan keagrariaan, maksudnya yaitu bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung didalamnya, yang dalam hal ini yaitu ialah tanah, yang mana juga tanah merupakan bagian dari hukum agraria sesuai dengan ketentuan yang tersirat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mencantumkan adanya suatu ketentuan yang sangat khusus sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 ayat 3 yang menyatakan bahwa Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁴

Perbuatan wakaf yang dilakukan pemilik tanah adalah perbuatan hukum mulia, dengan memisahkannya dari harta kekayaan yang berupa tanah dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi tanah wakaf itu sendiri maka menurut PP No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Hak Milik pasal 4 bahwa tanah yang dapat diwakafkan adalah tanah yang berstatus Hak Milik.⁵

² Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat (1)

³ Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Pasal 1 ayat (1)

⁴ UUPA No 5 Tahun 1960 pasal 49 ayat 3

⁵ PP No 28 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Wakaf Tanah Hak Milik pasal 4

Menurut UUPA pasal 20 ayat 1 disebutkan bahwa Hak Milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.⁶

Hak milik tersebut juga harus bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara. Dasar pertimbangannya adalah karena wakaf itu bersifat suci dan abadi, maka selain tanah itu berstatus hak milik juga harus bersih dari perselisihan, tanggungan, beban dan persengketaan. Hak milik sebagai hak atas tanah yang berbeda dengan hak-hak atas tanah yang lain secara hakiki tidak terbatas jangka waktunya.

Wakaf kemanfaatannya banyak dirasakan oleh masyarakat, karenanya pemerintah berkepentingan untuk mengatur pelaksanaan wakaf agar dilakukan sesuai dengan syariat Islam, untuk kepentingan ini pemerintah mengeluarkan regulasi di bidang wakaf, diantaranya melalui Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Hak Milik dan UU nomor 41 tahun 2004 tentang "Wakaf", namun di Dusun Gatok Desa Sepawon yang terletak dikawasan lereng gunung kelud yang berjarak kurang lebih 5km dari puncak gunung di Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri merupakan tanah milik negara eks dari HGU (Hak Guna Usaha) PT Perkebunan Nusantara XII (Persero), selanjutnya disebut PTPN XII, adalah salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang mengelola sumber daya dengan status Perseroan Terbatas yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.⁷

Dimana hak guna usaha di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Mempunyai pengertian sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang diperuntukkan untuk penguasaan pertanian, perikanan, perternakan, hak guna usaha khusus diperuntukan pada kegiatan-kegiatan tersebut. Pengaturan mengenai peruntukan terhadap tanah yang merupakan hak guna usaha tersebut, diatur dalam Pasal 28 Undang-undang

⁶ UUPA pasal 1 ayat 20

⁷ <http://bumn.go.id/ptpn12/halaman/41/tentang-perusahaan.html>, diakses tanggal 29 Desember 2019.

Pokok Agraria yaitu: “Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan”.⁸ Sebagai konsekwensi hak ini diberikan untuk usaha-usaha pertanian, peternakan dan perikanan, yang memerlukan modal yang besar maka tentunya modal dapat terhimpun dalam suatu bentuk badan hukum namun setidaknya harus ada investasi modal yang layak dan dikelola dengan teknik dan manajemen perusahaan yang baik.⁹

Luasnya Hak Guna Usaha ini seperti sudah dijelaskan di atas adalah minimum 5 ha dan maksimum tidak ada ketentuan Undang-undang. Selain itu hak guna usaha merupakan hak atas tanah yang mempunyai batas waktu yang jelas untuk dimiliki oleh pemegang hak atas tanah hak guna usaha tersebut. Sehingga apabila satu hak atas satu pemegang hak guna usaha habis, maka tanah tersebut kembali menjadi tanah milik negara.

Dari uraian di atas permasalahan yang terjadi di Dusun Gatok ialah tanah yang berada di pemukiman warga Dusun Gatok itu merupakan tanah milik negara eks HGU PTPN XII dan Masjid Al Hikmah dibangun di atas tanah tersebut.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam laporan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Bila mana dilihat dari segi datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis dan karakteristik mengenai situasi atau kejadian sehingga dapat lebih mudah difahami dan disimpulkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yang disebabkan penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan

⁸ UUPA No 5 Tahun 1960 pasal 28

⁹ A.P. Parlindungan, Komentor Atas Undang-undang Pokok Agraria (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h. 161.

yuridis normatif, penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui hubungan antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lainnya.

Pembahasan

1. Pemanfaatan Tanah Milik Negara

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 "Tanah Dusun Gatok seluas 4,19 Ha dengan banyak penduduk 111 KK yang kebanyakan merupakan penduduk asli dan terdapat 88 rumah ini merupakan tanah milik negara eks HGU PTPN XII sejak tahun 1987 akan tetapi dari pihak perkebunan tanah ini masih tercatat sebagai aset perkebunan."¹⁰

Klaim atau istilah tanah negara sejatinya merupakan hal yang benar. Namun, yang perlu diketahui adalah maknanya bukan negara memiliki tanah, melainkan Setidaknya ada dua jenis tanah negara, yakni tanah negara bebas dan tanah negara tidak bebas.

"Negara itu tidak punya tanah, negara itu kan organisasi kekuasaan tertinggi jadi nggak punya tanah tetapi negara menguasai tanah, bukan memiliki," jelas Ketua Lembaga Hukum Properti Indonesia, Erwin Kallo, kepada Kompas.com, Kamis (12/5/2016).¹¹

"Tanah negara bebas adalah tanah negara yang belum pernah ada hak di atasnya seperti tanah di hutan, pegunungan, dan sebagainya," ujar Erwin. Dengan kata lain, tanah negara bebas adalah tanah yang belum memiliki status. Sementara itu, tanah negara tidak bebas, menurut Erwin adalah tanah negara yang pernah ada hak di atasnya. "Misalnya ada hak guna bangunan (HGB) atau hak lainnya dan ketika jangka waktunya tidak diperpanjang maka otomatis kembali dikuasai negara," tambahnya. Lebih lanjut lagi Erwin menerangkan, tanah negara tidak bebas ini diatur dalam peraturan bahwa negara dapat memberikan kembali hak atas tanahnya itu kepada yang disebut hak prioritas.

¹⁰ Wawancara, Ketua RW Dusun Gatok, 10 Juni 2020.

¹¹ Ridwan Aji Pitoko, Artikel dengan judul "Nih, Dua Jenis Tanah yang Dikuasai Negara...", (<https://properti.kompas.com/read/2016/05/12/193000321/Nih.Dua.Jenis.Tanah.ya.ng.Dikuasai.Negara.?page=all> diakses tanggal 10 juli 2020)

Hak prioritas artinya negara akan mendahulukan pemberian hak tanah kepada pemegang hak sebelumnya. "Kalau pemilik sebelumnya tidak mengajukan kepemilikan lagi maka ia menguasai secara fisik atau yang memanfaatkan dengan itikad baik," tandas Erwin.¹²

Berdasarkan yang dikatakan oleh informan 4 ketika diwawancarai "kebetulan di Desa Sepawon itu sudah ada HGU nya, HGU Nomer 1 Sepawon atas nama PTPN X yang sekarang menjadi PTPN XII karena ada perubahan struktur organisasi. Memang ada sebagian tanah yang masuk di dalam HGU tersebut ada 4 bagian yang dikeluarkan atau tidak dimasukkan dalam HGU yaitu Sepawon 1, 2, 3, 4, dan kebetulan yang 4 masuk desa Babadan itu sudah diberikan sertifikat dan Sepawon 1, 2, dan 3 kemarin diajukan ke pendaftaran sertifikat sampai saat ini masih belum clear karena dari pihak PTPN itu masih mengakui itu masih merupakan asetnya PT."¹³

Dalam Kepres Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat pasal 4 menyatakan bahwa hak guna usaha konversi hak barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat dipergunakan usaha pemukiman, akan diberikan hak baru kepada rakyat, ketentuan tersebut diperkuat dengan pasal 10 Peraturan Meteri Dalam Negeri No 3/1979 yang maksudnya sama yaitu akan diberikan hak baru kepada rakyat.

Tidak hanya itu, masyarakat Dusun Gatok yang mendiami tanah milik negara eks hak guna usaha tersebut mengharapkan agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus melibatkan masyarakat agar tidak menimbulkan dampak yang tidak pro terhadap rakyat. Jelasnya sesuai dengan yang diamanatkan UUD 1945 33 Ayat (3) yang berbunyi "Bumi, air, dan kekayaan

¹² Ridwan Aji Pitoko, Artikel dengan judul "Nih, Dua Jenis Tanah yang Dikuasai Negara...", (<https://properti.kompas.com/read/2016/05/12/193000321/Nih.Dua.Jenis.Tanah.ya.ng.Dikuasai.Negara.?page=all> diakses tanggal 10 juli 2020)

¹³ Wawancara, Staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Kediri, 8 Juli 2020.

alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan yang dikatakan informan 2 ketika di wawancarai “Tanah perkebunan di Dusun Gatok yang berada diluar pemukiman masyarakat merupakan tanah HGU milik perkebunan yang mana masa HGU tersebut sudah habis pada tahun 2012 dan belum ada keterangan kembali dari BPN terkait perpanjangan masa HGU tersebut sampai saat ini akan tetapi tanah tersebut masih dikelola oleh pihak perkebunan.”¹⁴

Ketentuan – ketentuan yang harus diperhatikan dalam pemberian hak menurut pasal 4 Peraturan Menteri Negara agraria Kepala Badan Pertanahan nasional no 9 Tahun 1999 adalah Sebelum mengajukan permohonan hak pemohon harus menguasai tanah tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Tidak hanya itu, pemohon dalam melakukan pendaftaran tanah harus ada perjanjian dengan pemegang hak sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada informan 1 “masyarakat pun sudah mengajukan kepada BPN yang kemudian disetujui dan masyarakat sudah melakukan pembayaran.”¹⁵

Pemerintah dalam menyusun agenda kebijakan pemanfaatan tanah eks hak guna usaha, belum terlalu maksimal karena data fisik di atas tanah tersebut sudah ditempati oleh warga masyarakat akan tetapi sampai saat ini masyarakat belum mendapatkan hak haknya sebagai warga negara Indonesia yaitu mendapatkan hak tanah tersebut dan dapat mengelola kekayaan alam yang ada di daerah tersebut untuk kemakmuran.

2. Status Hukum Tanah Milik Negara Yang Di Atasnya Dibangun Masjid

¹⁴ Wawancara, Kepala Desa Sepawon, 10 Juni 2020.

¹⁵ Wawancara, Ketua RW Dusun Gatok, 10 Juni 2020.

Berdasarkan hasil observasi masjid Al Hikmah berada di tengah pemukiman masyarakat Dusun Gatok yang mana tanah tersebut merupakan tanah milik negara.¹⁶

Luas seluruh masjid Al Hikmah 15 m2 beserta serambi dan luas dalamnya saja 8 m2, masjid ini masih dalam proses pembangunan yang sudah mencapai 70 % dan sudah bisa dilaksanakan kegiatan keagamaan didalamnya. Kapasitas masjid ini bisa mencapai kurang lebih 130 jamaah.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 “masjid Al Hikmah ini dibangun pada tahun 2018 dengan inisiatif dari saya untuk membangun masjid kembali di tengah-tengah pemukiman warga seperti dahulu sebelum mushola Al Hikmah di pindahkan oleh pihak perkebunan ke sebelah barat dari pemukiman warga dan warga pun setuju.”¹⁸

Dari keinginan untuk membangun masjid tersebut sampai akhirnya terlaksana, dapat dilihat bahwa masyarakat Dusun Gatok ini dalam segi keagamaan tergolong mempunyai semangat yang tinggi. Seperti yang dikatakan informan 3 ketika di wawancarai bahwa banyak kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di masjid antara lain “Sholat jamaah, sholat jum’at, sholat taraweh berjamaah, khataman al-Quran, tahlilan, pengajian, diba’an, dll.”¹⁹

Tidak hanya dalam segi keagamaan saja tetapi juga dalam segi sosiokultural masyarakat yang ada di Dusun Gatok Desa Sepawon ini bisa dikatakan masyarakat yang rukun dan kompak. Salah satu contohnya kerja bakti atau gotong royong pembangunan masjid.

Namun demikian berdasarkan wawancara dengan informan 2 “masjid Al Hikmah tidak ada yang mewakafkan dan tidak ada sertifikasi wakaf dikarenakan

¹⁶ Observasi, Masjid Al Hikmah Dusun Gatok Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten, 10 Juni 2020.

¹⁷ Observasi, Masjid Al Hikmah Dusun Gatok Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten, 10 Juni 2020.

¹⁸ Wawancara, Ketua DKM Masjid Al Hikmah Dusun Gatok Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten, 10 juni 2020.

¹⁹ Wawancara, Ketua DKM Masjid Al Hikmah Dusun Gatok Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten, 10 juni 2020.

tanah tersebut adalah tanah negara. Apabila usulan masyarakat sudah terealisasi maka status tanah nanti menjadi tanah masjid atau tanah peribadatan.”²⁰

Oleh karena itu masyarakat Dusun Gatok sangat mengharapkan sekali atas usulan masyarakat kepada pemerintah agar tanah pemukiman Dusun Gatok ini yang merupakan tanah milik negar eks hak guna usaha segera menjadi hak baru bagi masyarakat Dusun Gatok dan pemerintah memberikan sertifikat wakaf masjid Al Hikmah yang sudah dibangun oleh oleh masyarakat supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari atas tanah yang dibangun masjid tersebut.

Dalam penerbitan sertifikat tanah negara terdapat 2 macam seperti yang dijelaskan oleh informan 4 ketika diwawancarai yaitu “penerbitan sertifikat tanah negara terdapat 2 macam yaitu dengan cara redistribusi tanah yang menggunakan proyek Landreform dan dengan cara pemberian hak yaitu dengan menggunakan proyek H2P (Hak Tanah dan Pendaftaran).”²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 bahwasanya “tanah negara yang dibangun diatasnya masjid itu bukan merupakan tanah wakaf karena tidak ada yang mewakafkannya dan tanah negara yang dibangun diatasnya masjid itu berasal dari kesepakatan warga saja bahwa lokasi ini digunakan untuk dibangun masjid, tapi bisa dimohonkan dan diterbitkan sertifikat wakaf dengan system pemberian hak yang berasal dari tanah milik negara tetapi tidak ada akta ikrar wakafnya.”²²

Ash-hab as-syafi’I berbeda pendapat mengenai hukum mendirikan masjid. Satu pendapat mengatakan sunah kifayah. Pendapat kedua menyatakan bahwa hukumnya fardlu kifayah.

Dua pengertian diatas memiliki perbedaan. fardlu kifayah adalah kewajiban kolektif atau kewajiban bersama, yang berarti jika ada salah satu orang yang sudah mengerjakan kewajiban tersebut maka kewajiban tersebut

²⁰ Wawancara, Kepala Lurah Desa Sepawon, 10 Juni 2020.

²¹ Wawancara, Staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Kediri, 8 Juli 2020.

²² Wawancara, Staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Kediri, 8 Juli 2020.

gugur bagi yang lain dan begitu pula dosa meninggalkannya akan tetapi tetap dianjurkan. Berbeda dengan sunah kifayah jika sudah ada yang melakukan maka tidak lagi dianjurkan atau tidak disunahkan.

Adapun landasan utama pendapat yang mengatakan fardlu kifayah adalah perintah Nabi SAW dan perintah Shabat Umar RA. Perintah menyebabkan hal yang diperintahkan bermuatan hukum wajib, kecuali ada *shorif* (dalil yang membelokkan dari arah wajib). Sementara dalil yang membelokkan tidak ditemukan yang berarti secara hukum *shorif* dianggap tidak ada.²³

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 54 tahun 2014 tentang Status Tanah Yang Di Atasnya Ada Bangunan Masjid, menetapkan dalam ketentuan hukum yaitu salah satunya “Status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid adalah wakaf. Adapun yang belum berstatus wakaf wajib diusahakan untuk disertifikasikan sebagai wakaf.”

Sedangkan untuk pembangunan masjid di atas tanah yang bukan wakaf masjid atau tanah yang disewakan, ulama berbeda pendapat dengan penjelasan yang cukup panjang.

Perbedaan pendapat juga sangat tampak pada kitab karya Ibu Hajar al-Haitami, Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra. Namun setidaknya, untuk mempermudah, Al-Isnawi menilai lebih unggul pendapat yang menyatakan bahwa wakaf masjid dengan tanpa menyertakan tanahnya, atau bahkan sebaliknya adalah sah. Teks lengkapnya sebagaimana berikut:

رَجَّحَ الْإِسْنَوِيُّ قَوْلَ بَعْضِهِمْ لَوْ بَنِيَ فِيهِ مَسْطَبَةٌ وَوَقَفَهَا مَسْجِدًا صَحَّ كَمَا يَصِحُّ عَلَى سَطْحِهِ وَجُدْرَانِهِ
وَقَوْلِ الزَّرْكَشِيِّ يَصِحُّ إِلَى أَنْ قَالَ وَمِنْ هُنَا عَلِمَ أَنَّهُ يَصِحُّ وَقَفُ الْعُلُوِّ دُونَ السُّفْلِ مَسْجِدًا كَعَكْبِيهِ انْتَهَتْ

Artinya: “Al-Isnawi menganggap lebih unggul terhadap pendapat sebagian ulama yang menyatakan, jika ada tanah dibangun sebuah tempat duduk di sebuah teras dan diwakafkan sebagai masjid, hukumnya sah sebagaimana sahnya wakaf pada lantai atas dan temboknya. Dan al-

²³ M. Habibi, *FIQH WAQAF Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab Dan Problematikanya* (Kediri: Santri Salaf Press, 2017), h. 246.

Isnawi menganggap kuat pendapat az-Zarkasyi tentang keabsahan hal tersebut. Dengan demikian, sah hukumnya wakaf pada lantai atas namun bawahnya tidak diwakafkan sebagaimana sebaliknya.”²⁴

Jadi, wakaf masjid di atas tanah non-masjid, sah.

Sedangkan masjid yang berada di atas tanah sewa, menurut pendapat paling shahih (qaul ashah) hukumnya diperbolehkan sebagaimana dijelaskan pada kitab Tuhfatul Muhtaj sebagaimana berikut:

عِبَارَةُ الْمُغْنِيِّ وَالنَّهَائِيَّةِ وَلَا فِيمَا أَرْضُهُ مُسْتَأْجَرَةٌ وَوُقِفَ بِنَاؤُهُ مَسْجِدًا عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الْوُقُوفِ وَهُوَ الْأَصْحَحُ

Artinya: “Redaksi dalam kitab al-Mughni dan an-Nihayah mengatakan, dan tidak pada tanah yang disewakan dan bangunannya diwakafkan menjadi masjid menurut pendapat yang menyatakan bahwa sah model pendirian masjid seperti demikian dihukumi sah. Keabsahan pendirian masjid seperti itu adalah menurut pendapat ini yang paling shahih.”²⁵

Kutipan Ibnu Hajar di atas senada dengan yang disebutkan dalam kitab Raudlotuth Thalibin yang sama-sama menyatakan, tanah sewa yang tidak diwakafkan namun di atasnya berdiri bangunan yang diwakafkan sebagai masjid, perwakafan bangunan saja sebagaimana di atas, hukumnya sah menurut pendapat yang paling shahih. Tidak melulu pada tanah sewa, maksudnya, yang penting tanah bukan wakaf, bisa didirikan bangunan yang diwakafkan sebagai masjid. Namun, sebagaimana logika fiqih, karena pendapat di atas adalah sesuai yang paling shahih, menurut pendapat yang berseberangan (muqabiul ashah) menyatakan wakaf bangunan masjid di atas tanah yang tidak diwakafkan, tidak sah hukumnya.

Pendapat ini juga didukung dengan penjelasan Ibnus Shalah yang disampaikan oleh Zakariya al-Anshâri sebagai berikut:

²⁴ Ibnu Hajar al-Haitami, *Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubra* (Al-Maktabah al-lislamiyyah), juz 3, h. 274.

²⁵ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtâj* (Mesir: Al-Maktabah at-Tijâriyah, 1983), juz 3, h. 464.

- (وَلَوْ وَقَفَ مَا لَمْ يَرَهُ ، أَوْ) وَقَفَ (الْمَوْجِرُ أَرْضَهُ) الَّتِي أَجَّرَهَا (أَوْ الْوَارِثُ الْمَوْصَى بِمَنْفَعَتِهِ مُدَّةً ، أَوْ الْمُسْتَأْجِرُ) لِأَرْضٍ (بِنَاءً) أَوْ غِرَاسَهُ الَّذِي بَنَاهُ ، أَوْ غِرَسَهُ فِيهَا (صَحَّ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَمْلُوكٌ يُمْكِنُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ سِوَاءِ أَكَانَ الْوَقْفُ فِي الْأَخِيرَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ أَمْ بَعْدَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ

Artinya: *"Jika ada orang mewakafkan harta yang belum pernah ia lihat (missal: orang yang wakaf buta, -pen), atau orang yang menyewakan tanahnya atau ahli waris yang diberi wasiat untuk bisa menggunakannya dalam tenggang masa tertentu, atau penyewa tanah kemudian mewakafkan bangunan masjid di atasnya atau tanaman di atas bangunan yang ia dirikan, maka hukumnya sah. Sebab masing-masing bisa dimiliki dan bisa diambil manfaatnya secara global serta hartanya masih tetap ada, baik wakafnya itu dilakukan menyusul setelah ia transaksi sewa-menyewa yang penting sebelum masa sewa habis atau bahkan sesudahnya. Demikian dijelaskan oleh Ibnus Shalah."*²⁶

Tanah yang bukan wakaf sebagai masjid namun di atasnya dibangun masjid, tanah tersebut tidak secara otomatis menjadi tanah wakaf.

وَعَلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْوَقْفَ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِالْقَظِّ وَلَا يَأْتِي فِيهِ خِلَافُ الْمُعَاطَاةِ فَلَوْ بَنَى بِنَاءً عَلَى هَيْئَةِ مَسْجِدٍ وَأَذِنَ فِي إِقَامَةِ الصَّلَاةِ فِيهِ لَمْ يَخْرُجْ بِذَلِكَ عَنْ مَلِكِهِ كَمَا إِذَا جَعَلَ مَكَانًا عَلَى هَيْئَةِ الْمَقْبَرَةِ وَأَذِنَ فِي الدَّفْنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَذِنَ فِي الْإِعْتِكَافِ فِيهِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ بِذَلِكَ مَسْجِدًا

Artinya: *"Sebagaimana telah diketahui, sesungguhnya wakaf itu tidak sah kecuali dengan ucapan. Pada masalah wakaf tidak berlaku perbedaan pendapat mengenai al-mu'âthah (transaksi tanpa komunikasi verbal). Jika ada orang membangun bangunan dengan model desain masjid, pemilik tanahnya memberikan izin untuk dibuat shalat di atasnya, jika tidak diwakafkan tanahnya, status tanah tersebut tidak keluar dari status kepemilikan pemilik tanah tadi. Misalnya, seumpama ada orang memberikan izin orang lain menguburkan jenazah di dalam tanah yang ia miliki, tidak otomatis tanah tersebut diwakafkan menjadi pemakaman. Berbeda kalau pemilik memberikan izin beri'tikaf, itu pasti berubah menjadi wakaf."*²⁷

²⁶ Zakariya al-Anshâiri, *Asnal Mathâlib* (Dârul Kutub al-Islâmiyyah), juz 2, h. 458.

²⁷ Zainuddin al-Malyabari, *Fathul Mu'in* (Maktabah Assalam, 2017) h. 172.

Jika mencermati redaksi pada kitab ini, kalau ada orang mengizinkan shalat saja, tidak otomatis menjadi masjid, karena shalat tidak harus dilakukan di dalam masjid. Boleh di rumah, mushalla dan lain sebagainya. Berbeda apabila i'tikaf. I'tikaf tidak bisa dilaksanakan di luar masjid. Sekali saja ada orang mengizinkan orang lain melakukan i'tikaf di atas tanahnya, otomatis tanahnya berubah status menjadi wakaf masjid, bukan lagi menjadi hak miliknya. Sebab tidak ada orang bisa beri'tikaf kecuali di masjid. Apabila mengizinkan orang lain i'tikaf, secara tidak langsung mengakui sendiri, bahwa tanahnya adalah masjid.

Jika masa sewa lahan tanah telah berakhir dan persewaannya tidak diperpanjang, maka tanah tersebut tidak secara otomatis menjadi wakaf kecuali pemilik tanah atau pemerintah mengikrarkan wakafnya. Pemerintah, walaupun tidak perseorangan, mempunyai hak untuk mengelola (tasharuf) harta-harta milik umum sesuai kebijakan yang maslahat.

Selanjutnya, jika bangunan masjid sudah berdiri, seumpama berdiri di atas tanah sewa, walaupun tidak di atas tanah wakaf, karena status bangunannya adalah bangunan wakaf masjid, maka bangunan masjid tidak boleh dirobohkan. Sedangkan penyewa yang membangun masjid di atas tanah sewa mempunyai kewajiban meneruskan pembayaran biaya sewa tanah tersebut.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 54 tahun 2014 tentang Status Tanah Yang Di Atasnya Ada Bangunan Masjid, menetapkan, merekomendasikan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap status tanah yang berdiri di atasnya masjid dan membantu kemudahan sertifikasi wakafnya, dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dan juga kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus melakukan verifikasi terhadap permohonan sertifikasi tanah dan tidak mengeluarkan sertifikasi hak kepemilikan atau alih fungsi terhadap tanah yang digunakan sebagai masjid kecuali sertifikasi wakaf.

Dari uraian di atas maka seharusnya masjid yang diatas tanah negara bisa dijadikan sebagai wakaf dan mendapatkan sertifikat wakaf seperti yang tertera

dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 pasal 11 tentang Pendaftaran Tanah Wakaf atas Tanah Negara yaitu :

(1) Tanah Wakaf atas Tanah Negara yang belum pernah dilekati dengan sesuatu Hak atas Tanah didaftarkan menjadi Tanah Wakaf atas nama Nazhir. (2) Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan penegasan Tanah Negara sebagai Tanah Wakaf kepada Kepala Kantor Pertanahan. (3) Permohonan penegasan sebagai Tanah Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan: a. surat permohonan; b. AIW atau APAIW; c. surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan; d. bukti perolehan tanah; e. Peta Bidang Tanah/Surat Ukur; dan f. surat pernyataan dari Nazhir/Wakif atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah/tokoh masyarakat bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan. (4) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana tersebut ayat (3) telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan penegasan sebagai Tanah Wakaf atas nama Nazhir. (5) Keputusan penegasan sebagai Tanah Wakaf atas nama Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir.

Kesimpulan

Tanah di Dusun Gatok Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten merupakan tanah milik negara eks HGU milik PTPN XII yang masih dalam proses pengajuan untuk mendapatkan penerbitan sertifikat. Sampai saat ini pula kebijakan pemerintah belum berjalan maksimal walaupun masyarakat Dusun Gatok ini sudah memperjuangkan hak baru mereka atas tanah tersebut.

Tanah milik negara yang di atasnya dibangun masjid tidak secara otomatis menjadi tanah wakaf karena tanah tersebut tidak memenuhi rukun wakaf yaitu adanya wakif (orang yang mewakafkan) tanah tersebut. Hal ini selaras seperti status hukum tanah Masjid al Hikmah Dusun Gatok yang dibangun di atas tanah milik negara yang hingga sampai saat ini masih dalam sengketa antara pihak masyarakat dan pihak perkebunan. Akan tetapi tanah tersebut bisa di beri sertifikat wakaf oleh pemerintah melalui proses pemberian hak atas tanah tersebut dengan cara nadzir mengajukan permohonan, tetapi tidak ada akta ikrar wakafnya.

Daftar Pustaka

- Ali, Moh. Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Astuti, Dewi. *Kamus Populer Istilah Islam*. Jakarta: PT. Gramedia, 2012.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Cet XV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Cahyani, Andi Intan. *Fiqh Muamalah*. Makasar: Alauddin University Press, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, t.t.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Cv. Asy Syifa', edisi revisi, 1999.
- Departemen agama. *Peraturan perundangan perwakafan*. 2006.
- Habibi, M. *FIQH WAKAF Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab Dan Problematikanya*. Kediri: Santri Salaf Press, 2017.
- Halim, H. Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Hasibuan, Abdurrozaq. *Metodologi Penelitian*. Medan: t.p., 2003.
- Ibnu Hajar Al-Haitami. *Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubra*. t.t.p., Al-Maktabah al-Islamiyyah, t.t.
- , *Tuhfatul Muhtâj*. Mesir: Al-Maktabah at-Tijâriyah, 1983.

Jalil, Abdul. dkk., *Fikih Rayat*. Yogyakarta: LKiS, 2000.

Kurniati. *Badan Hukum Sebagai Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Makasar: Alauddin University Press, 2013.

Lutfi, Mukhtar. *Evaluasi Sistem Pengelolaan Wakaf di Kota Makasar*. Makasar: Alauddin University Press, 2014.

-----, *Pemberdayaan Wakaf Produktif*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

-----, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

Nurhayati, Sri. *Akutansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009.

Nur, Iffatin. "KAJIAN KRITIS HUKUM PERTANAHAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH", *AHKAM*, Volume 2, Nomor 1, Juli, 2014.

Parlindungan, A.P. *Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwaqafan Tanah Milik Pasal 1 ayat (1)

PP No 28 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Waqaf Tanah Hak Milik pasal 4

Sale, Aminuddin dkk, *Hukum Agraria*. AS Publising, 2010

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

-----, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta, 2013.

Syarf Al-Din Musa Al-Hijawi Al-Muqaddasi, *Al-Iqna' Fi Fiqh Al-Iman*. (Bairut: Dar Al Ma'rifat, t.t)

Pemanfaatan Tanah Milik Negara...| Miftakhul Huda, Imam Taulabi

Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat (1)

Usman, Nurodin. "*STUDI HADIS-HADIS WAKAF DALAM KITAB SAHIH AL-BUKHARI DAN FATH AL-BARI*". CAKRAWALA, Vol. X, No. 2, Desember, 2015.

UUPA No 5 Tahun 1960 pasal 28

UUPA No 5 Tahun 1960 pasal 49 ayat 3

UUPA pasal 1 ayat 20

Zainuddin Al-Malyabari. Fathul Mu'in. t.t.p., Maktabah Assalam, 2017.

Zakariya Al-Anshâiri. *Asnal Mathâlib*. t.t.p., Dârul Kutub al-Islâmiyyah t.t.